



**KESESUAIAN PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI
CABANG BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

SKRIPSI

Oleh:

Fitroh Tunni Syail M

NIM. 140810301165

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**KESESUAIAN PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI
CABANG BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Fitroh Tunni Syail M

NIM. 140810301165

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Welas Asih dan Ayahanda Sugianto yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam setiap keadaan yang saya alami;
2. Kedua adikku tercinta Anas dan Samsul yang selalu melindungi dan menyayangi saya;
3. Sahabat-sahabatku, Vinda, Zulfa, Mumun, Dini, Iin, dan lainnya yang telah menyayangi dan mendukung saya di masa perkuliahan;
4. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

‘‘Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).’’

(Terjemahan Surat Al-Insyirah ayat 6-7)*¹



^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT CV Penerbit Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitroh Tunni Syail M

NIM : 140810301165

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ‘‘Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso Dengan Peraturan Yang Berlaku’’ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan buka karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Februari 2018

Yang menyatakan,

Fitroh Tunni Syail M

NIM 140810301165

SKRIPSI

**KESESUAIAN PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA BAITUL
MAAL WATTAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

Oleh :

Fitroh Tunni Syail M

NIM 140810301165

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Taufik Kurrohman SE, M. SA. Ak, CA

Dosen Pembimbing Anggota : Nur Hisammudin, SE, M. SA. Ak, CA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada
Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri
Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso
Dengan Peraturan Yang Berlaku
Nama Mahasiswa : Fitroh Tunni Syail M
NIM : 140810301165
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 23 Oktober 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman, SE., M.SA, Ak, CA.

NIP. 19820723 200501 1002

Nur Hisamuddin, SE,M.SA,Ak,CA

NIP. 19791014 200912 1001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**KESESUAIAN PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA BAITUL MAAL
WATTAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Fitroh Tunni Syail M

NIM : 140810301165

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.SA., Ak (.....)

NIP. 19700428 199702 1001

Sekretaris : Andriana, SE., M.Sc., Ak (.....)

NIP. 19820929 201912 2002

Anggota : Moch Shultoni, S.E., M.SA., Ak (.....)

NIP. 19800707 201504 1002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

RINGKASAN

Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso Dengan Peraturan Yang Berlaku; Fitroh Tunni Syail M, 140810301165; 2018; 126 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dewasa ini, semakin banyak pilihan masyarakat dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan atau untuk membangun sebuah usaha. Salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan dana adalah dengan menggunakan jasa lembaga keuangan (Priliana dan Hisamuddin, 2015). Salah satu lembaga keuangan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dan pengusaha menengah ke bawah adalah BMT UGT Sidogiri. Salah satu kegiatan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan *Ar-rah*n atau gadai (Wartoyo dan Viansyah, 2016). Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.26/DSN/MUI/III/2002 menambah produk dari *rah*n yaitu gadai emas. Alasan penetapan gadai emas syariah sebagai permasalahan yang akan diteliti adalah belum adanya PSAK yang secara resmi mengatur tentang gadai emas syariah. Peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai emas syariah masih terpecah-pecah, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya.

Lembaga keuangan syariah yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Peneliti menetapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian dikarenakan BMT tersebut yang pertama kali berdiri sekaligus menjadi yang terbesar di Bondowoso. Namun, berdasarkan keterangan staf BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, produk pembiayaan Gadai Emas Syariah kurang diminati di mana dari total 6500 nasabah, nasabah yang melakukan transaksi gadai emas syariah hanya 0,16%. Untuk mengetahui alasan kurang diminatinya produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT Syariah Cabang Botolinggo tersebut, peneliti ingin mencari tahu kesesuaian praktik gadai emas syariah dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam atau mendapatkan data yang mengandung makna. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang terkait dengan dokumen pembiayaan gadai emas syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2014:404) aktivitas analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Sumber.

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan gadai emas syariah (GES) yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, peneliti akan membandingkan antara praktik yang berlangsung dengan peraturan yang terkait. Selain membandingkan dengan berbagai peraturan tersebut, peneliti juga akan membandingkan SOP yang dibuat oleh BMT Sidogiri pusat dengan praktik pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

Perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah menerapkan perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, untuk empat unit analisis utama yaitu transaksi gadai, angsuran, ongkos penyimpanan, dan penjualan atau pelelangan barang jaminan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo hanya mengungkapkan produk pembiayaan gadai emas secara umum di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dari total 16 unit analisis, 4 diantaranya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit analisis yang belum sesuai dengan peraturan tersebut antara lain; pengukuran ongkos penyimpanan, penyajian ongkos penyimpanan, *Financing To Value* (FTV), dan jumlah pembiayaan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Dengan Peraturan Yang Berlaku". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Taufik Kurrohman SE, M. SA. Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Nur Hisammudin, SE, M. SA. Ak, CA., selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang telah dengan senang hati menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Februari 2018

Fitroh Tunni Syail M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Baitul Maal Wattamwil (BMT).....	11
2.1.1 Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT).....	11

2.1.2 Sejarah Berdirinya BMT	12
2.1.3 Tujuan BMT	13
2.1.4 Fungsi dan Peranan BMT	13
2.1.5 Ciri-ciri BMT	14
2.1.6 Produk BMT	14
2.2 Rahn	18
2.2.1 Pengertian Rahn	18
2.2.2 Dasar Hukum Rahn	18
2.2.3 Syarat-syarat Rahn	20
2.2.4 Rukun Rahn.....	23
2.3 Rahn Emas	24
2.3.1 Pengertian Rahn Emas	24
2.3.2 Subjek dan Objek Rahn Emas.....	25
2.3.3 Akad	25
2.4 PSAK	27
2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan	28

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.6 Uji Keabsahan Data.....	35
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	36


BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	37
4.1.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri	37
4.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	38
4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	39

4.1.4 Lokasi Penelitian	40
4.1.5 Produk BMT UGT Sidogiri.....	40
4.1.6 Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri.....	42
4.1.7 Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	43
4.2 Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	43
4.2.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas	46
4.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo	47
4.3.1 Pengakuan Transaksi Gadai Emas	47
4.3.2 Pengukuran Transaksi Gadai Emas.....	49
4.3.3 Penyajian Transaksi Gadai Emas	52
4.3.4 Pengungkapan Transaksi Gadai Emas	54
4.4 Pembahasan.....	55
4.4.1 Kesesuaian Praktik Gadai Emas Dengan Peraturan yang berlaku	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas	46
Tabel 4.2 Pembahasan.....	55
Tabel 4.3 Ringkasan Pembahasan.....	77




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....36
Gambar 4.1 Susunan Pengurus43



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA	85
LAMPIRAN 2 DOKUMEN PROSEDUR GADAI EMAS.....	94
LAMPIRAN 3 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)	104



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan kesesuaian praktik pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles and Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah menggunakan perlakuan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah. sedangkan di dalam praktik yang berlangsung, BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana hanya 75% yang sesuai.

Kata Kunci: Gadai Emas Syariah, BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, Kesesuaian dengan Peraturan.

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment and suitability of sharia gold pawning financing practices in BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch with the applicable regulations. This research includes qualitative research with descriptive approach. The types and the data used are primary and secondary data which are collected through interview and documentation techniques. The data analysis techniques used in this study is Miles and Hubberman analysis techniques that include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch has used accounting treatment in recognition, measurement, presentation, and disclosure of Islamic mortgage financing. While from the practices that take place, it shows that BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch has not fully complied with the applicable regulations in which only 75% are appropriate.

Keywords: *Sharia Gold Pawning, BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch, Suitability with Regulations.*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian dan bisnis akan menimbulkan peningkatan kebutuhan kredit, yang tentunya juga memberikan dampak bagi perkembangan pemberian fasilitas kredit yang menggunakan sistem jaminan (Erangga, 2013). Dewasa ini, semakin banyak pilihan masyarakat dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membangun sebuah usaha. Salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan dana adalah dengan menggunakan jasa lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, pegadaian, ataupun lembaga koperasi (Priliana dan Hisamuddin, 2015).

Sejatinya lembaga keuangan memiliki fungsi dan tujuan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Sari, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, banyak lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran Islam dalam kegiatan operasinya (Priliana dan Hisamuddin, 2015). Menurut Sjahdeini (2014:31), hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat akan jasa keuangan atau transaksi keuangan yang dilandasi oleh nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Keinginan tersebut muncul akibat dari penafsiran bahwa bunga perbankan modern adalah riba. Perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) dan bukan bertumpu pada bunga. Menurut Sari (2012) rencana untuk mendirikan bank syariah di Indonesia terjadi pada pertengahan tahun 1970-an. Rencana tersebut diutarakan dalam forum Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan seminar internasional yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Keperawatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika tahun 1976.

Keinginan masyarakat tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 sebagai dasar dari pendirian bank yang berlandaskan prinsip syariah. Pendirian bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang menerapkan ajaran Islam dalam bermuamalah. Menurut Sari (2012) maraknya kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang selama ini menikmati layanan perbankan dengan sistem bunga. Pesatnya perkembangan bank syariah mengakibatkan meningkatnya peluang dan potensi bank syariah untuk menjadi sumber pembiayaan bagi hasil dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peluang dan potensi yang didapatkan oleh bank syariah tersebut, membuat perbankan konvensional untuk mengeluarkan strategi *dual system* yaitu sistem konvensional dan syariah.

Pada tahun 1997, bank-bank syariah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dan memiliki kinerja yang baik dalam menghadapi krisis dan gejolak nilai tukar serta tingkat suku bunga yang tinggi yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat pada angka NPFs (*Non-Performing Financings*) yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang menggunakan sistem konvensional dengan tidak adanya *negative spread* dan konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hal tersebut dikarenakan bank syariah tidak menggunakan bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maysir*) (Saroh, 2015).

Lembaga keuangan lain yang mampu bertahan dari krisis 1997 adalah lembaga keuangan mikro *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Lembaga keuangan tersebut tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Istilah BMT biasanya digunakan oleh sebuah lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) dari para pegawai atau karyawannya. BMT tidak hanya berbentuk lembaga ZIS, melainkan juga dapat berupa lembaga ekonomi koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai kegiatan perekonomian masyarakat seperti kegiatan sosial, keuangan atau simpan pinjam, dan usaha pada sektor riil (Wahab, 2012).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang merupakan perwujudan dari sistem ekonomi syariah yang berkembang saat

ini. Lembaga ini berfokus pada usaha mikro dan berprinsip bagi hasil untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis usaha kecil agar derajat dan martabat kaum *dhuafa* dapat terangkat. *Baitul Maal Wattamwil* yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis keumatan mengacu pada prinsip syariah, namun tidak mengabaikan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah (Syafi'i, 2016). Wahab (2012) menyatakan bahwa *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) mulai populer menjadi topik pembicaraan bagi pihak-pihak yang menjalankan roda perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah dari segi keberadaan dan perannya, BMT tidak kalah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil.

BMT didirikan oleh mahasiswa Insitut Teknologi Bandung di masjid Salman pada tahun 1984, tujuan dari pendirian BMT tersebut adalah untuk melahirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha mikro. BMT sebagai sebuah usaha kemudian dijalankan oleh ICMI yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dengan perkembangan zaman dan perekonomian, kegiatan BMT tidak hanya sekedar menerima dan menyalurkan harta seperti zakat, infaq, dan shodaqoh, tetapi juga mengelola harta-harta tersebut secara lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, BMT diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga yang dapat menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah, memberdayakan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas (Wahab, 2012).

Saroh (2012) menyatakan bahwa lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya kegiatan bank syariah ataupun lembaga keuangan non bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas dan

wewenang yaitu mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk jasa keuangan syariah.

Perbedaan karakteristik antara bisnis konvensional dan bisnis yang berasaskan syariah memicu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) pada tahun 2007. KDPPLKS berisi konsep untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Penerbitan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), menyebabkan IAI dapat memperluas cakupannya sehingga tidak hanya mengatur tentang transaksi syariah pada bank syariah melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan landasan syariah.

Mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan regulasi standar akuntansi, entitas syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam setiap transaksinya. PSAK baru ini mengacu pada PBI No.5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bank syariah dan PAPSI tahun 2003. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PSAK tersebut harus dan wajib untuk dijadikan acuan dalam praktik akuntansi bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank di Indonesia.

Salah satu kegiatan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan *Ar-rahn* atau gadai (Wartoyo dan Viansyah, 2016). *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk dijadikan jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan disebut *al-murtahin* (Sjahdeini 214:363). Kegiatan *rahn* atau gadai dilakukan dengan pemberian dana pinjaman dari bank ataupun lembaga keuangan non bank seperti BMT kepada nasabah dengan menggunakan barang jaminan yang diserahkan kepada bank atau pegadaian syariah. Nasabah hanya akan dikenakan biaya pemeliharaan atas jaminan tersebut (Wartoyo dan Viansyah, 2016). *Ar-rahn* merupakan perpaduan antara akad *qordh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qordh* digunakan

untuk mengakui adanya pinjaman antara debitur dan kreditur, akad *rahn* digunakan untuk mengakui adanya barang yang digadaikan nasabah kepada pihak kreditur, dan akad ijarah digunakan untuk mengakui biaya sewa barang yang digadaikan (Priliana dan Hisamuddin, 2015).

Landasan hukum transaksi pembiayaan *rahn* adalah surah Al Baqarah ayat 283 dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pengalaman Rasulullah yang meninggalkan jaminan baju besi saat membeli makanan. Lembaga yang mengatur gadai syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan fatwa nomor 25/DSN/MUI/III/2002 untuk mengatur *Rahn* (gadai).

Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.26/DSN/MUI/III/2002 menambah produk dari *rahn* yaitu gadai emas. Transaksi gadai emas dilakukan dengan cara penggadai menyerahkan emas yang dimiliki sebagai jaminan atas sejumlah uang yang dipinjamkan dari pihak bank atau kreditur. Penggadai hanya dikenai ongkos dan biaya pemeliharaan atas transaksi tersebut. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Emas yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai emas syariah dapat dijual atau dilelang oleh pihak bank atau kreditur apabila pihak penggadai tidak dapat membayar kembali utang tersebut. Penjualan emas tersebut dimaksudkan untuk melunasi utang yang tertunggak dan apabila dari hasil penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan (Sjahdeini, 2015).

Penggunaan beberapa akad dalam transaksi gadai emas syariah seperti akad *qordh*, *rahn* dan ijarah, menyebabkan peraturan yang dapat diterapkan yaitu PSAK Nomor 107 yang mengatur tentang akad ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002 yang mengatur tentang akad *rahn*, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengatur tentang akad *qardh*. Penyajian laporan keuangan terkait dengan pembiayaan gadai emas syariah (GES) diatur oleh PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Alasan penetapan gadai emas syariah sebagai permasalahan yang akan diteliti adalah belum adanya PSAK yang secara resmi mengatur tentang gadai emas

syariah. PSAK yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah adalah PSAK 107 yang mengatur tentang ijarah yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah. Menurut Rahman (2015) pembiayaan gadai emas syariah memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang gadai emas syariah.

Peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai emas syariah masih terpecah-pecah, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya. Menurut Wartoyo dan Viansyah (2016), penerapan biaya ijarah pada setiap bank syariah memiliki prosedur yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme perhitungan biaya ijarah tersebut. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai *qordh* beragunan emas terdapat beberapa biaya yang dapat dibebankan yaitu biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan. Teknis dan dasar penerapan biaya tidak diatur oleh Bank Indonesia, maka hal tersebut berimbas kepada kebebasan bagi bank syariah untuk menentukan metode perhitungan biaya ijarah. Perbedaan metode penghitungan biaya ijarah pada gadai emas syariah akan menyebabkan perbedaan dalam hal pencatatan akuntansi dan perlakuan PSAK.

Alasan lain yang melatar belakangi penetapan gadai emas syariah sebagai topik yang akan diteliti yaitu karena produk pembiayaan gadai emas syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Arti cepat dalam konteks ini artinya nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Mudah dalam konteks ini berarti pihak nasabah dapat dengan mudah memiliki kembali emas yang digunakan untuk jaminan tersebut dengan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut (Saroh, 2015).

Lembaga keuangan syariah yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti menetapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Suryani (2014) dijelaskan bahwa Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang

Botolinggo Kabupaten Bondowoso merupakan koperasi BMT-UGT yang pertama kali berdiri sekaligus menjadi yang terbesar di Bondowoso. Hal tersebut diungkapkan oleh Pimpinan Koperasi BMT-UGT Sidogiri unit Bondowoso, Ustadz Abdul Hafidz.

Lembaga keuangan BMT-UGT Sidogiri cabang Botolinggo merupakan pelopor koperasi syariah di Kabupaten Bondowoso yang didirikan pada tahun 2010, hal ini yang membuat Koperasi BMT-UGT cabang Botolinggo memiliki peminat yang banyak. Selain itu, alasan penetapan BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sebagai objek penelitian adalah letaknya yang berdekatan dengan pabrik gula terbesar di Botolinggo, sentra usaha genting, dan pasar kecamatan Botolinggo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo memiliki nasabah yang banyak. Sesuai dengan tujuan utama didirikannya BMT yaitu untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro, BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso menjadi sumber pembiayaan bagi usaha mikro di Kecamatan Botolinggo tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anam (2009) bahwa lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah lembaga yang paling dapat dijangkau dan memiliki sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman.

Munculnya lembaga keuangan mikro syariah BMT di banyak desa dan kota membantu meningkatkan perkembangan sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya. Selain itu, kemunculan lembaga keuangan BMT Sidogiri di kecamatan Botolinggo mampu mengentaskan masyarakat dari jeratan bank aren atau rentenir yang mematok bunga atau tingkat pengembalian yang cukup tinggi.

Namun, berdasarkan keterangan staf BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT tersebut kurang diminati oleh masyarakat sekitar. Produk Pembiayaan yang kurang diminati tersebut adalah Gadai Emas Syariah. Berdasarkan keterangan staf BMT, dari total 6500 nasabah, nasabah yang melakukan transaksi gadai emas syariah hanya 0,16% atau 10 nasabah. Untuk mengetahui alasan kurang diminatinya produk pembiayaan

gadai emas syariah di BMT Syariah Cabang Botolinggo tersebut, peneliti ingin mencari tahu kesesuaian praktik gadai emas syariah dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu tentang gadai emas syariah dilakukan oleh:

- a. Lina Aulia Rahman (2015) dengan judul Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya).
- b. Priliana dan Hisamuddin (2015) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- c. Aan Kunia Saroh (2012) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.
- d. Penelitian dengan judul Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah yang dilakukan oleh Atiqoh Prakasi/0806461240 Mahasiswi Fakultas Hukum Univeristas Indonesia pada tahun 2012.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Wartoyo dan David Viansyah dengan judul Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah pada tahun 2016.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini menggunakan bank atau pegadaian syariah sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sebagai objek penelitian.

Untuk mengetahui apakah praktik gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo-Bondowoso sesuai dengan peraturan terkait, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso Dengan Peraturan Yang Berlaku”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi atas praktik gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso?
- b. Apakah praktik gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memahami dan menganalisa perlakuan akuntansi atas praktik gadai emas pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.
- b. Memahami dan menganalisa kesesuaian praktik gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para akademisi mengenai mekanisme pelaksanaan praktik gadai emas dan kesesuaian antara praktik gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan peraturan yang berlaku.

- b. Manfaat bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan oleh karyawan baru yang akan berada di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso atau bahan pertimbangan bagi pihak BMT untuk memperbaiki sistem operasionalnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan dan juga dapat bermanfaat bagi penulis berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi nasabah yang akan

mengambil pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo-Bondowoso.

c. Manfaat bagi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaruan dan perombakan peraturan yang akan dilakukan lembaga atau instansi terkait yang berwenang dalam menetapkan peraturan pembiayaan gadai emas syariah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Maal Wattamwil (BMT)

2.1.1 Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal berasal dari bahasa arab *bait* yang memiliki arti rumah dan *maal* yang artinya harta. Secara etimologis *baitul maal* memiliki makna rumah yang mengumpulkan dan menyimpan harta. Sedangkan secara terminologis, *baitul maal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yaitu menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Zakaria, 2015).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari istilah *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* diartikan sebagai kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (Sudarsono dalam Raffiny, 2011).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah) yang bertujuan untuk membantu perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Wahab, 2012).

Lembaga keuangan mikro *Syariah Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan perkembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Murwanti dan Sholahuddin, 2013:300).

Baitul Maal Wattamwil adalah lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. BMT berfungsi sebagai lembaga *baitul maal* dan lembaga *baitul tamwil*. *Baitul maal* difungsikan untuk menghimpun dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk tunai maupun pinjaman modal tanpa

bagi hasil (nirlaba). Sedangkan lembaga *baitul tamwil* difungsikan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkan dana tersebut sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan pihak BMT (Dani, 2015).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT juga dapat diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana serta menyediakan jasa-jasa yang lain untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah).

2.1.2 Sejarah Berdirinya BMT

BMT didirikan oleh mahasiswa Insitut Teknologi Bandung di masjid Salman pada tahun 1984, tujuan dari pendirian BMT tersebut adalah untuk melahirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha mikro. BMT kemudian diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dengan perkembangan zaman dan perekonomian, konsep BMT yang sederhana mulai berubah dan berkembang, kegiatan BMT tidak hanya sekedar menerima dan menyalurkan harta ataupun dari zakat, infaq, dan shodaqoh tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Selain itu, BMT diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga yang dapat menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, memberdayakan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas (Wahab, 2012).

Sedangkan menurut Raffiny (2011) lahirnya lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah karena Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia dianggap kurang dapat menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, sehingga didirikannya BMT diharapkan mampu mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

2.1.3 Tujuan BMT

Lahirnya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, tetapi secara lebih luas kepada masyarakat pada umumnya. BMT meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan dan menjadikannya sebagai anggota dari BMT sehingga masyarakat dapat mandiri tetapi tidak memberikan kesan bahwa anggota ataupun masyarakat terlalu bergantung pada BMT (Ridwan dalam Zakaria, 2015).

Lembaga keuangan mikro syariah BMT memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kecil menengah dalam menerima dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta peningkatan pendapatan secara produktif dan efisien (Rifki dalam Rahayu, 2014).

2.1.4 Fungsi dan Peranan BMT

Menurut Riski dalam Rahayu (2014) kegiatan BMT meliputi penghimpunan dana dari masyarakat/anggota dalam bentuk simpanan pokok, pemberian pembiayaan kegiatan usaha ekonomi kepada masyarakat, dan menerima titipan dan mengelola pemanfaatan ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) menurut ketentuan syariah.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Lembaga *baitul maal* berfungsi sebagai perantara antara *muzakki* (orang yang berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh) dengan para *mustahik* (orang yang menerima zakat). Sedangkan fungsi dari lembaga *baitul tamwil* adalah sebagai perantara antara investor (kreditur dan penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil) (Raffiny, 2011). Dengan lahirnya BMT diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dengan harapan tersebut keberadaan BMT dapat dikatakan mempunyai beberapa peran, antara lain:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi dengan sistem bunga atau riba;
- b. Melakukan pembinaan dan pemberian dana kepada usaha kecil atau mikro;

- c. Melepas ketergantungan mudharib atau masyarakat yang masih tergantung terhadap sistem rentenir terutama di daerah pedesaan;
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Menurut Ridwan dalam Rahayu (2014) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani usaha mikro maupun UMKM, BMT mempunyai fungsi antara lain:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya;
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.1.5 Ciri-Ciri BMT

Menurut Soemitro dalam Zakaria (2015), sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba Bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Berkembang dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat;
- d. Bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat melainkan milik bersama masyarakat bawah beserta orang kaya di sekitar BMT. Alasan inilah yang menyebabkan BMT tidak dapat berbadan hukum.

2.1.6 Produk BMT

Menurut Raffiny (2011) dalam menjalankan usahanya BMT tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan BPR Syariah. BMT memiliki tiga prinsip yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*syirkah*) dalam bahasa arab berarti pencampuran atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada (Fitra dalam Rahayu, 2014). Dalam bagi hasil terdapat banyak hikmah yang bisa diperoleh baik dari lembaga keuangan maupun nasabah. Hikmah tersebut antara lain menumbuhkan jiwa wirausaha dan produktivitas, mendorong pencatatan akuntansi yang akurat, mendorong profesionalisme dalam bisnis, melatih kejujuran, mengeliminasi praktik riba, harta yang tertimbun berputar sehingga menumbuhkan perekonomian, melatih mental bahwa dalam meraih keuntungan mesti ada usaha dan risiko, menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* dalam memanfaatkan keahlian pengelola.

Menurut Fitra dalam Rahayu (2014) prinsip *syirkah* untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, dan setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila menarik diri dari perserikatan atau meninggal dunia.

2) Mudharabah

Mudharabah merupakan kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib*, di mana *shohibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib*. Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila uang diserahkan secara bertahap,

harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan dua cara yaitu yang pertama hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Cara yang kedua yaitu BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri pekerjaan anggotanya.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dapat dikembangkan menjadi beberapa bentuk pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad (2008:157) murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli.

2) Salam

Salam berasal dari kata *salama* yang artinya sama. Disebut salam karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di tempat akad. Salam adalah akad pemesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan (Sudarsono dalam Muhammad, 2008:203)

3) Istishna

Menurut jumhur ulama fuqaha, istishna adalah salah satu dari jenis salam. Istishna biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan salam. Produk istishan memiliki kemiripan dengan produk salam,

namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran (Muhammad, 2008:229).

c. Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang memiliki arti *al'iwadhu* (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Muhammad, 2008:357). Dalam transaksi ijarah, BMT menyewakan sebuah aset yang sebelumnya telah dibeli oleh BMT kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui Rahayu (2014).

d. Prinsip Jasa

1) Wakalah

Menurut Sudarsono dalam Muhammad (2008), wakalah artinya menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam pihak ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, maka semua risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

2) Kafalah

Menurut PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Paragraf 151 kafalah adalah pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

3) Hiwalah

Hiwalah berasal dari kata *tahwil* yang memiliki arti *intiqal* (perpindahan). Perpindahan dalam konteks ini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Dalam konsep hukum perdata, hiwalah serupa dengan lembaga pemindahtanganan hutang atau

lembaga pelepasan hutang/penjualan hutang atau lembaga penggantian kreditur dan debitur (Sudarsono dalam Muhammad, 2008:414).

4) Rahn

Menurut Sudarsono dalam Muhammad (2008:417), rahn memiliki arti tetap dan lestari. Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang yang digadaikan oleh nasabah harus milik sah nasabah, jelas ukuran dan nilainya, dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh peminjam.

2.2 Rahn

2.2.1 Pengertian Rahn

Rahn secara bahasa memiliki arti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah *rahn* memiliki arti mengambil sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan dan dapat diambil kembali setelah ditebus (Erangga, 2013). Pengertian gadai dalam Kitab Undang-Undang Pasal 1150 Hukum Perdata adalah hak yang diperoleh pihak yang berpiutang atas barang yang dijadikan jaminan yang diserahkan oleh pihak yang berhutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Sedangkan pengertian *rahn* dalam hukum islam adalah menjadikan barang yang dianggap memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang yang diterima pihak yang berhutang dan memungkinkan pihak yang berpiutang untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang jaminan tersebut (Anshori, 2007).

2.2.2 Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-quran, Al-hadist, fatwa MUI, serta PSAK.

a. Al-Quran

Surat Al-quran yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam membangun gadai syariah adalah Q.S. Al Baqarah ayat 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Al-Hadist

Sjahdeini (2014: 3641) menyatakan bahwa landasan hukum kedua dari *rahn* adalah al-Hadist. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Peristiwa tersebut merupakan kasus pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Menurut kesepakatan ahli fiqih, peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya tersebut adalah kasus *rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.

Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam al-Bukhari, Imam an-nasa’I, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemiliknya)” (HR. asy-Syafi’i dan ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-quran dan al-hadist tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

Rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus

dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Penerima gadai juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan dari pemberi gadai dengan alasan bahwa *murtahin* meyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Fungsi barang gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya dengan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang tersebut (Erangga, 2013).

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan Dalam teknis pelaksanaannya, *rahn* diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf C poin keempat PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *rahn* (Anshori, 2007: 161). Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

2.2.3 Syarat-syarat Rahn

Menurut Sjahdeini (2014:369), syarat-syarat yang harus dipenuhi agar gadai Syariah atau rahn dapat terlaksana yaitu:

a. Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi rahn haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian.

b. Akad

Dalam akad *rahn*, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang dilakukan menurut syariah. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu menjadi batal.

c. Utang

Syarat utang atau *al-marhun bih* adalah:

- 1) Wajib dikembalikan oleh debitur kepada debitur;
- 2) Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut;
- 3) Utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).

d. Agunan

1) Syarat agunan:

- a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- b) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah islam;
- c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);

- d) Agunan itu milik yang sah dari debitur sendiri;
- e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya);
- f) Agunan harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat;
- g) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya;
- h) Di samping syarat-syarat di atas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan tersebut secara hukum sudah berada di tangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitur. Apabila jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, maka nasabah tidak harus menyerahkan bendanya, namun dapat dengan menggunakan sertifikat kepemilikan barang tersebut;
- i) Al-qabd al-marhun

Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 283 menyatakan: ‘*fa rihan maqbudah*’ (barang jaminan itu dipegang atau/dikuasai). Setelah agunan tersebut dikuasai oleh kreditur, maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak.

2) Jenis Agunan

Agunan tidak hanya dapat berupa barang bergerak, seperti pada ketentuan gadai menurut KUH Perdata, tetapi juga dapat berupa barang tidak bergerak seperti bangunan atau tanah. Penguasaan barang tidak bergerak oleh kreditur cukup hanya dengan dokumen atau sertifikat tanda bukti kepemilikan.

3) Biaya Pemeliharaan Agunan

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu debitur. Ulama fikih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan agunan itu tidak boleh dibiarkan begitu

saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan menyia-nyiakan harta sebagaimana dilarang oleh Rasulullah SAW (HR. at-Tirmizi). Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik yaitu debitur (Sjahdeini, 2014:372). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *“...Pemilik agunan berhak atas segala hasil barang agunan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang yang diagunkan tersebut.”* (HR. asy-Syafi’i dan ad-Daruqutni).

4) Pemanfaatan Agunan oleh Kreditur/Pemegang Agunan

Mayoritas ulama membolehkan penggadai memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin*, namun penggadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab hambali berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut, karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang tersebut hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, dan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, *murtahin* diperbolehkan untuk menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutang dari *rahin* (Sjahdeini, 2014: 373).

2.2.4 Rukun Rahn

Dalam menjalankan gadai syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai menurut Antonio dalam Rahman (2015) adalah:

- a. Ar Rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bias dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan;
- b. Al-Murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai);
- c. Al-marhun Bih (Utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun;

- d. Al-marhun/Rahn (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang;
- e. Sighat, Ijab, dan Qobul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

2.3 Rahn Emas

2.3.1 Pengetian Rahn Emas

Menurut Prakasi (2012), gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan atas peminjaman atau utang yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai emas syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas sebagai jaminan kebendaan atas utang atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Gadai emas di Indonesia diselenggarakan oleh Perum Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Rahn emas dalam perbankan syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *ar rahn* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas syariah tidak dikenakan bunga, melainkan biaya pemeliharaan/sewa dari barang yang digadaikan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di muka (Furqani dan Ardillah, 2012).

Prakasi (2102) menyatakan bahwa gadai emas syariah yang dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 gadai emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan baik oleh bank syariah maupun oleh unit usaha syariah dan tidak lagi dimonopoli oleh Perum Pegadaian.

Menurut Ayu dalam Prakasi (2012), gadai emas sebagai salah satu produk antara bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah. *Rahn* emas dapat dikatakan produk pembiayaan yang cepat karena nasabah dapat

mendapatkan dana yang cepat tanpa harus melalui prosedur yang terlalu rumit seperti produk pembiayaan yang lain. Selain cepat, *rahn* emas juga dapat dikatakan sebagai produk pembiayaan yang aman karena pemberi dana pembiayaan memiliki jaminan yaitu emas yang nilainya relatif stabil dan tinggi.

2.3.2 Subjek dan Objek Rahn Emas

Prakasi (2012) menyatakan bahwa subjek dari pembiayaan gadai emas syariah adalah lembaga keuangan pemberi pinjaman atau penerima gadai (*al-murtahin*) dan nasabah baik nasabah perorangan ataupun lembaga atau perusahaan (*ar-rahin*). Sedangkan objek dari pembiayaan gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas yang digunakan sebagai jaminan atas sejumlah dana yang diberikan.

2.3.3 Akad

a. Akad Ijarah

Kata ijarah berasal dari kata *al-Ajr* yang berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, imbalan, atau *counter value* (Ayub dalam Sjahdeini, 2014). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Muhammad, 2008:357). Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah terdapat tiga rukun dan syarat ijarah yaitu: (1) sighth ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal dalam bentuk lain. (2) pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa. (3) objek akad ijarah, yaitu manfaat barang dan jasa atau manfaat jasa

dan upah. Dalam ijarah, yang menjadi objek kontrak adalah manfaat penggunaan asset, bukan aset itu sendiri. Dengan demikian, manfaat penggunaan asetlah yang dijamin, meskipun kontrak ijarah kadang-kadang menganggap asset sebagai objek dan sumber manfaat

Menurut Rahman (2015), Ijarah dapat juga dijadikan akad pendamping dalam transaksi gadai emas.

b. Akad Qordh

Menurut Rahman (2015), selain akad ijarah akad yang juga dapat dijadikan akad pendamping untuk rahn emas adalah akad *qordh*. Kata *qordh* berasal dari kata arab *qirad* yang berarti “memotong”. *Qordh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Muhammad, 2008).

Akad *qordh* biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan tersebut. *Qordh* juga diterapkan sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dana yang dimiliki dikarenakan suatu sebab. Selain itu, *qordh* juga diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Seperti halnya dengan akad-akad yang lain, *qordh* memiliki rukun-rukun utama yaitu: (1) *muqridh* atau pemilik barang, (2) *muqtaridh* yaitu yang mendapat barang atau peminjam, (3) ijab qabul, (4) dan *qordh* atau barang yang dipinjamkan.

c. Akad Rahn

Rahn adalah menahan harta yang dimiliki oleh penggadai sebagai jaminan atas sejumlah dana yang diterima sementara pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Indriani, 2013).

Menurut Sjhdeini (2014), rahn sebagai moda pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang berharga untuk memperoleh utang dan yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang telah disetujui. Pada saat debitur tidak dapat membayar kembali utang tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak dan apabila hasil penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan.

2.4 PSAK

a. PSAK 101

PSAK 101 adalah pernyataan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah untuk entitas syariah. pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut ‘‘laporan keuangan’’ agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain. pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

b. PSAK 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 adalah pernyataan yang mengatur tentang akuntansi Ijarah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah untuk entitas syariah yang melakukan transaksi ijarah. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan mulijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan

akad ijarah. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Lina Aulia Rahman/041114 025 Mahasiswi Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (2015).	Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)	Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang beralamat di Jalan Blauran Nomor 74-76 Surabaya Jawa Timur. Unit analisis dalam penelitian tersebut dibagi menjadi tiga yaitu: (1) perlakuan akuntansi pada saat awal akad, (2) perlakuan akuntansi selama masa akad, dan (3) perlakuan akuntansi pada masa akhir akad. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut meliputi observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Lina Rahman (2015) menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain dan taksonomi. Berdasarkan pembahasan dan penemuan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah, PSAK 59 tentang <i>qordh</i> , serta PAPSI tahun 2013. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan

			dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan pegadaian. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dalam perhitungan biaya ijarah.
2	Atiqoh Prakasi/0806461 240 Mahasiswi Fakultas Hukum Univeristas Indonesia (2012).	Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.
3	Wartoyo dan David Viansyah (2016).	Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah	Produk gadai emas pada BJB Syariah memiliki tiga akad yaitu akad <i>qordh</i> , <i>rahn</i> , dan ijarah. BJB Syariah mempunyai perhitungan sendiri baik dalam penetapan harga taksiran, pembiayaan yang diberikan, biaya ijarah. Selain itu produk gadainya tidak dibebankan biaya administrasi dan pada pembayaran ijarahya dilakukan pada saat pemberian pembiayaan. BJB Syariah mempunyai pedoman tersendiri untuk mengatur pencatatan akuntansi pada transaksi gadai emas syariah yaitu SK: 102/SK/DIR-BSS/2011. Pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh BJB Syariah KCP Jatibarang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian pengungkapan.
4	Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin (2015).	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan kesesuaian akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang

		(Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	Jember. Penerapan akuntansi gadai syariah (<i>rahn</i>) telah sesuai dengan PSAK 107, namun terdapat perbedaan seperti pengakuan pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) di mana dalam PSAK 107 diakui sebagai piutang rahn akan tetapi di Pegadaian Syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan. Pegadaian Syariah Cabang Jember telah menerapkan PSAK 102 untuk pembiayaan MULIA. Namun, hanya terdapat beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102, seperti pengakuan pembiayaan MULIA tidak diakui sebagai piutang murabahah akan tetapi diakui sebagai pinjaman yang diberikan sama seperti pada pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>).
5	Aan Kunia Saroh NIM. 14112210002, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015).	Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, perlakuan akuntansi, dan kesesuaian rahn emas mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pelaksanaan <i>rahn</i> emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor berlandaskan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 mengenai qordh beragunan emas. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi <i>rahn</i> emas IB Hasanah atas sewa tempa emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sudah sesuai dengan PSAK 107 dari hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang bersifat alamiah. Keadaan di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Indiantoro dan Supomo dalam Zakaria (2015), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau apa adanya.

Alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam atau mendapatkan data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2012:3).

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan BMT yang berada di Kota Bondowoso yaitu BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang berada di jalan Prajekan RT. 024 RW. 006 Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian. Alasan peneliti menetapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Suryani (2014) dijelaskan bahwa Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso merupakan koperasi BMT-UGT yang pertama kali berdiri sekaligus menjadi yang terbesar di Bondowoso.

Alasan lain penetapan BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sebagai objek penelitian adalah letaknya yang berdekatan dengan pabrik gula terbesar di Botolinggo, sentra usaha genteng, dan pasar kecamatan Botolinggo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo memiliki nasabah

yang banyak atau dapat menjadi sumber pembiayaan bagi usaha mikro di Kecamatan Botolinggo tersebut.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anam (2009) bahwa lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah lembaga yang paling dapat dijangkau dan memiliki sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman. Meskipun memiliki banyak nasabah, salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT tersebut kurang diminati oleh masyarakat dan pengusaha sekitar. Produk pembiayaan tersebut adalah Gadai Emas Syariah. Untuk mengetahui alasan kurang diminatinya produk pembiayaan gadai emas syariah, peneliti ingin mengetahui kesesuaian praktik gadai emas di BMT UGT Sidogiri dengan peraturan yang berlaku.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif di mana data dipaparkan dan diberikan penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang diteliti dan mengembangkannya ke dalam bentuk laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

Data primer menurut Indriyanto dan Supomo (2014:146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kasir/Teller dan Kepala Bagian Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Indriyanto dan Supomo (2014:147) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan laporan tertulis terkait pembiayaan gadai emas syariah (GES) dari BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso serta literatur lain yang sesuai

dengan tujuan penulisan. Dari data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan dianalisis dan dievaluasi bersama dengan data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada obyek penelitian, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Kasir/Teller dan Kepala Bagian Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur di mana penggunaan pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan, bukan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis (Moleong, 2016:138).

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, merekam fakta serta dokumen yang terkait dalam obyek penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas dan menuangkan dalam bentuk narasi hasil rekaman wawancara dari informan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2014:404) aktivitas

analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

- a. Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang pokok pembahasan yang tidak perlu dan mengelompokkan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti untuk mencarinya pada saat dibutuhkan sewaktu-waktu.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi penting tentang gadai emas syariah dan membuang pembahasan yang tidak berkaitan dengan topik permasalahan yaitu gadai emas syariah (GES).

- b. Penyajian data yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun uraian singkat agar dapat dengan mudah dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan gadai emas yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan peraturan yang berlaku.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi artinya setelah data disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

Analisis data yang dilakukan yaitu setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan disajikan, kemudian peneliti menganalisa data dengan cara membandingkan PSAK dan peraturan gadai emas syariah dengan data yang diperoleh BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan.


Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dari informan dan dokumen terkait pembiayaan gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Data tersebut kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK Nomor 107 tentang akad ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25 tentang rahn Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26 tentang rahn emas, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 tentang Qordh beragun emas, dan SOP pembiayaan gadai emas syariah BMT UGT Sidogiri.

3.6 Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut (Moleong, 2012:330).

Triangulasi sumber adalah perolehan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam pengumpulan data peneliti memperoleh informasi dari Kasir/Teller dan Kepala Bagian Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan teknik yang sama yaitu wawancara.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri

Dalam menjalankan roda perekonomian diperlukan lembaga sektor keuangan untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana seperti pengusaha di sektor riil. Lembaga keuangan perbankan konvensional atau yang menggunakan prinsip syariah telah lama didirikan untuk menjadi lembaga penyalur dana kepada para pengusaha. Namun, lembaga perbankan tersebut dirasa belum dapat menyentuh kebutuhan permodalan usaha mikro dan kecil seperti pedagang kaki lima dan pedagang di pasar tradisional. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki presentase yang lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah dan besar di pasar Indonesia. Apabila kebutuhan permodalan UMK tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kebangkrutan secara simultan yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pasar dalam ekonomi dan menciptakan pengangguran di Indonesia.

Kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana secara maksimal kepada UMK disadari oleh beberapa kelompok individu yang memang bergerak dalam sektor keuangan mikro. Kelompok individu tersebut memberikan dana atau pinjaman dengan ketentuan yang bersifat mengikat dan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan, atau dinamakan praktik rentenir. Namun kemunculan praktik rentenir tersebut dianggap cukup memberatkan dan tidak menerapkan prinsip kemanusiaan, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat memberikan dana kepada UMK secara maksimal tetapi tetap dalam koridor syariah.

Kedua alasan tersebutlah yang menjadi latar belakang dibentuknya lembaga keuangan BMT UGT Sidogiri. BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri adalah badan usaha berbentuk koperasi yang didirikan dan beroperasi di Surabaya pada

tanggal 5 rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. BMT ini mendapatkan lisensi badan hukum koperasi pada tanggal 22 Juli 2000 dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Nomor SK 09/B/KWK.13/VII/2000. Pada tanggal 17 Februari 2015 lisensi badan hukum tersebut diubah dengan Nomor 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015. BMT UGT Sidogiri dirintis oleh beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Pihak-pihak yang terkait dengan pendirian BMT UGT Sidogiri tersebut terdiri dari guru, pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, dan beberapa pihak luar dari wilayah Jawa Timur.

Pengurus BMT UGT Sodikiri menyampaikan melalui website resminya bahwa akan melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada berbagai bidang baik dalam sisi organisasi maupun sisi pengembangan usaha. Untuk mencapai pengembangan usaha yang berkesinambungan, pihak BMT memerlukan anggota dan penerima amanat yang memiliki sifat dan karakter STAF yaitu Shiddiq (Jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (Profesional).

BMT UGT Sidogiri semakin berkembang dengan membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dianggap potensial. Pada tahun 2018 badan usaha ini telah memiliki 280 unit layanan.

4.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Penelitian ini menggunakan salah satu cabang dari BMT UGT Sidogiri yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso. BMT Sidogiri Cabang Botolinggo ini didirikan pada tahun 2010 dan memiliki nomor register 95 dari total 280 cabang BMT Sidogiri di seluruh Indonesia. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi oleh inisiatif tokoh alumni pondok pesantren sidogiri yang berdomisili di kecamatan Botolinggo Bondowoso. Pada awal pendirian, BMT ini hanya memiliki 4 karyawan inti, kemudian bertambah menjadi 13 orang karyawan pada tahun 2017.

Pendirian BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah alumni dan aktivitis pondok pesantren sidogiri yang berada di kecamatan Botolinggo. Selain itu, alasan pendirian BMT ini adalah banyaknya

masyarakat kecamatan botolinggo yang berhutang atau meminjam sejumlah uang pada rentenir harian atau bank aren. Keberadaan bank aren ini dirasa sangat memberatkan masyarakat karena penetapan bunga atau tingkat pengembalian yang sangat tinggi hingga mencapai 20%. Hal tersebut tentu saja sangat tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat kecamatan Botolinggo di mana mayoritas masyarakatnya hanya berprofesi sebagai petani yang memiliki pendapatan yang cukup rendah.

BMT ini merupakan kantor cabang pembantu yang dipercaya oleh BMT Sidogiri pusat untuk membawahi seluruh kantor cabang pembantu BMT Sidogiri di kabupaten Bondowoso. Alasan pemilihan BMT Sidogiri Cabang Botolinggo sebagai pengawas bagi seluruh kantor cabang pembantu BMT Sidogiri di kabupaten Bondowoso adalah produktivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kantor cabang pembantu yang lain. Selain itu, BMT ini juga memiliki nasabah dan saldo tabungan yang dihimpun dari para deposan yang paling banyak diantara kantor cabang pembantu yang lain di Bondowoso.

4.1.3 Visi dan Misi BMT Sidogiri Cabang Botolinggo

Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang social ekonomi
- c. Membantu pengusaha skala menengah ke bawah untuk mengembangkan dan memperluas usaha
- d. Mengentaskan masyarakat dari jeratan bank aren atau rentenir.

Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

- c. Melakukan aktivitas ekonomi budaya STAF (Shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, fatonah/professional).

4.1.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu cabang BMT Siogiri sebagai objek penelitian yakni BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang berada di jalan Prajekan RT.024 RW.006 Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

4.1.5 Produk BMT UGT Sidogiri

- a. Tabungan

- 1) Produk simpanan

Produk simpanan adalah tabungan umum syariah yang penyetoran dan penarikannya dapat diambil setiap saat. Produk ini terdiri dari 2 bentuk yaitu tabungan dan deposito dengan pembagian nisbah sesuai dengan akad yang telah disetujui.

- 2) Tabungan berjangka

Tabungan berjangka adalah bentuk tabungan yang penyetoran dan penarikannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Berikut ini adalah macam-macam dari tabungan berjangka:

- a) Tabungan haji

Tabungan haji termasuk ke dalam tabungan umum berjangka yang diciptakan untuk membantu pihak-pihak yang memiliki niat untuk berhaji. Produk ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT.

- b) Tabungan umrah

Tabungan umrah termasuk ke dalam tabungan berjangka yang diciptakan untuk membantu pihak-pihak yang memiliki niat untuk umrah. Produk ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

- c) Tabungan hari raya idul fitri

Tabungan hari raya idul fitri termasuk ke dalam tabungan berjangka yang diciptakan untuk membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Produk ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

d) Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan termasuk ke dalam tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga Pendidikan untuk menghimpun dana tabungan siswa. Produk ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

e) Tabungan Tarbiyah

Tabungan tarbiyah termasuk ke dalam tabungan umum berjangka yang diciptakan untuk pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan disertai dengan asuransi. Produk ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian nisbah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT.

b. Pembiayaan

1) Gadai Emas Syariah

Produk gadai emas syariah ini menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan untuk mendapatkan sejumlah dana. Gadai emas ini merupakan salah satu produk yang paling diminati karena prosesnya yang cukup mudah dan cepat.

2) Modal Usaha Barokah

Melalui produk pembiayaan modal usaha barokah BMT memberikan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan ini berbasis bagi hasil atau jual beli.

3) Multi jasa barokah

Multi jasa barokah adalah produk pembiayaan yang memberikan sejumlah dana kepada para anggotanya dengan menjaminkan asset tetap atau kendaraan bermotor.

4) Modal pertanian barokah

Modal pertanian barokah adalah salah satu produk pembiayaan yang memberikan sejumlah dana kepada para anggota untuk usaha dalam bidang pertanian.

5) Kendaraan bermotor barokah

Kendaraan bermotor barokah adalah salah satu produk pembiayaan yang membantu anggota untuk membeli kendaraan bermotor. Produk pembiayaan kendaraan bermotor barokah ini menggunakan akad murabahah (jual beli).

4.1.6 Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri

Pengurus

Ketua	: H. Mahmud Ali Zain
Wakil Ketua I	: H. Abdulloh Rahman
Wakil Ketua II	: H. A. Saifulloh Naji
Sekretaris	: T. Thoha Putra
Bendahara	: A.Saifulloh Muhyiddin


Pengawas

Pengawas Syariah	; KH. A. Fuad Noer Chasa
Pengawas Manajemen	: H. Bashori Alwi
Pengawas Keuangan	: H. Sholeh Abd. Haq

Pengelola

Direktur Utama	: HM. Sholeh Wafie
Direktur Bisnis	: Abd. Rokhim
Direktur Keuangan	: Ahmad Erfan Afandi
Direktur SDI	: H. Abdul Majid Umar

4.1.7 Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo



Gambar 4.1 Susunan Pengurus

4.2 Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Gadai emas syariah (GES) adalah salah satu jenis pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan menggunakan akad gadai untuk mengikat agunan logam mulia atau perhiasan berupa emas. Akad gadai yang digunakan memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi pinjaman. Produk pembiayaan gadai emas adalah jenis pembiayaan yang memiliki proses dan syarat yang sangat mudah, dengan berkas yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon baru);

- b. Pernyataan hak milik;
- c. Faktur pembelian emas (jika ada);
- d. Foto copy KTP penjamin (jika agunan milik orang lain);
- e. Surat kuasa agunan (jika milik orang lain).

Kelebihan dari produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo adalah nasabah tidak dibebankan biaya administrasi dan diberikan asuransi secara gratis tanpa dipungut biaya asuransi setiap bulan atau beban asuransi dibebankan kepada BMT. Selain itu, nasabah juga dibebaskan dari denda apabila mengalami keterlambatan dalam menyetor angsuran maupun biaya penyimpanan.

Proses realisasi atau pencairan dana pembiayaan gadai emas syariah dapat dicairkan dalam satu (1) kali dua puluh empat jam setelah berkas yang dibutuhkan telah diterima secara lengkap. Proses pencairan yang cepat tersebut disebabkan oleh ditiadakannya proses survey, karena barang yang diagunakan dapat dipastikan keberadaannya.

BMT UGT Sidogiri memiliki limit atau batas pencairan dana pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 untuk kantor pusat, dan Rp.75.000.000 untuk kantor cabang. Namun, apabila nilai emas yang digadaikan nasabah melebihi limit dana pembiayaan tetap dapat dicairkan dengan persetujuan dari kantor pusat. Berdasarkan jangka waktu dan jumlah angsuran, pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri terdiri dari dua jenis yaitu maksimal 4 bulan dan maksimal 3 tahun. Apabila memilih pembiayaan gadai emas jangka waktu 4 bulan, nasabah hanya diharuskan untuk membayar ujroh atau ongkos penyimpanan setiap bulan, sedangkan pokoknya dibayarkan pada saat jatuh tempo atau bulan keempat dari transaksi gadai emas. Nasabah yang memilih gadai emas jenis ini biasanya memiliki nilai emas dan jumlah pinjaman yang kecil. Apabila memilih pembiayaan gadai emas maksimal 3 tahun, nasabah diharuskan untuk membayar ujroh atau ongkos penyimpanan beserta dengan pokok pinjaman yang telah ditetapkan jumlahnya setiap bulan. Nasabah yang memilih gadai emas jenis ini biasanya memiliki nilai emas dan jumlah pinjaman yang cukup besar.

Dalam proses pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah menggunakan sistem secara online bernama SIBMT yang mampu menghubungkan seluruh data keuangan cabang BMT UGT Sidogiri di Indonesia. Sistem SIBMT tersebut mampu memproses seluruh data transaksi yang diinput ke dalamnya dan menghasilkan berbagai macam laporan seperti ceklist, neraca, laba rugi, arus kas, tabungan harian, dan setoran pembiayaan yang bersifat harian, bulanan, maupun tahunan. Selain meningkatkan keefektifan karena mengurangi waktu dalam proses pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, sistem SIBMT mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan BMT UGT Sidogiri di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan antar cabang.

Walaupun memiliki banyak kelebihan dan kemudahan, serta menggunakan sistem pelaporan yang cukup modern, produk pembiayaan gadai emas syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri tidak cukup diminati oleh masyarakat sekitar. Pernyataan tersebut diperoleh dari keterangan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo bahwa pada tahun 2017 peminat atau nasabah dari produk pembiayaan ini hanya 10 orang dari total 6.500 nasabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar kecamatan botolinggo, yang memiliki banyak pengusaha mikro mengingat lokasinya yang berdekatan dengan pasar, pabrik gula, dan sentra usaha genting yang cukup besar. Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti salah satu faktor penentu dalam kesuksesan produk pembiayaan gadai emas syariah yaitu kesesuaian praktik gadai emas syariah (GES) yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan peraturan akuntansi maupun syariah yang berlaku.

Produk pembiayaan gadai emas syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo menggunakan tiga akad pendamping yaitu akad rahn, qardh, dan ijarah. Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminkan untuk mendapatkan dana pinjaman. Akad qardh digunakan untuk mengikat sejumlah dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah. Sedangkan akad ijarah digunakan untuk mengikat ongkos atau biaya penyimpanan yang wajib dibayar nasabah atas jasa penyimpanan emas yang dijaminkan.

Peraturan akuntansi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan entitas syariah adalah PSAK 101. Sedangkan peraturan syariah terkait praktik gadai emas adalah Fatwa DSN MUI No.25 tentang rahn dan No.26 tentang rahn emas. Sedangkan peraturan terkait yang mengatur tentang akad qardh adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012. Untuk akad ijarah, peraturan yang terkait adalah PSAK 107 tentang ijarah tentang ijarah.

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan gadai emas syariah (GES) yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, peneliti akan membandingkan antara praktik yang berlangsung dengan peraturan yang terkait. Selain membandingkan dengan berbagai peraturan tersebut, peneliti juga akan membandingkan SOP yang dibuat oleh BMT Sidogiri pusat dengan praktik pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

4.2.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Tabel 4.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

No	Aktivitas	PIC	Formulir
1	Ajukan permohonan	AGT	PMB/FRM/018/REV00 Berkas Pembiayaan
2	Terima dan periksa kelengkapan berkas	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 Berkas Pembiayaan
3	Periksa keaslian, kadar, berat, dan jenis agunan emas	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 Berkas Pembiayaan
4	Membuat surat keterangan hasil pemeriksaan dan taksasi	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan
5	Menentukan dan memberitahukan maksimal pencairan dana kepada nasabah	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan
6	Menyerahkan semua berkas pengajuan dan surat keterangan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan

7	Menyetujui berkas pengajuan pembiayaan	KCB/KBL KCP/AOP	PMB/FRM/019/REV00
8	Menyerahkan kepada kepala kantor	KCB/KBL KCP/AOP	PMB/FRM/019/REV00
9	Menandatangani akad pembiayaan GES	KPL	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
10	Menyerahkan berkas dan akad pembiayaan kepada kasir	KPL	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
11	Melakukan input data pembiayaan dan pencairan	KSR	SIBMT
12	Menyerahkan berkas dan dokumen pembiayaan ke AOA	KSR	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
13	Menyimpan berkas dan dokumen pembiayaan	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
14	Menyerahkan agunan emas ke AOP	KSR	Emas
15	Simpan emas dan hasil taksasi di brankas	AOP	Emas

4.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo

4.3.1 Pengakuan Transaksi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo

a. Transaksi Gadai

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak BMT, transaksi gadai emas syariah diakui ketika transaksi terjadi dan dana pembiayaan diserahkan ke nasabah dan barang yang dijaminakan yaitu berupa emas telah diterima pihak BMT.

b. Angsuran

Setelah pihak BMT dan penggadai melakukan akad dan persetujuan mengenai transaksi gadai, nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan jangka waktu dan jumlahnya. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tersebut baru akan diakui ketika diterima oleh pihak BMT dan kemudian diakui sebagai penambah kas dan mengurangi jumlah pembiayaan gadai emas atas nama nasabah terkait. Apabila jumlah angsuran yang dibayarkan nasabah tersebut kurang dari jumlah angsuran yang telah ditetapkan, maka pihak BMT akan mengakui terlebih dahulu pendapatan ujroh atas ongkos penyimpanan yang dibayarkan nasabah tersebut, kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok pinjaman.

c. Ongkos Penyimpanan

Dalam transaksi pembiayaan gadai emas, BMT menetapkan biaya atau ongkos penitipan untuk tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Ongkos penitipan tersebut dibebankan kepada nasabah dan diwajibkan untuk dibayarkan bersamaan pada saat membayar angsuran pokok setiap bulan. Beban ongkos penitipan yang dibayarkan nasabah tersebut diakui sebagai pendapatan ujroh atau pendapatan dari transaksi gadai emas syariah oleh pihak BMT.

d. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan

Pada saat salah seorang nasabah menyatakan tidak mampu membayar angsuran dari pokok dana pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu atau tempo yang telah ditetapkan, pihak BMT akan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Apabila nasabah terkait benar-benar dinyatakan tidak mampu membayar pinjaman yang ditanggungnya, maka pihak BMT akan melakukan pelelangan atau penjualan barang jaminan. Emas yang digunakan sebagai jaminan tersebut dijual sesuai dengan harga yang tertera pada surat kepemilikan atau harga pasar apabila barang jaminan tersebut tidak memiliki surat kepemilikan. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut diakui sebagai pelunasan atas pokok pinjaman nasabah terkait. Apabila kas

yang diperoleh dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi pokok pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan ke rekening tabungan umum milik nasabah terkait.

4.3.2 Pengukuran Transaksi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo

a. Transaksi Gadai

Pencatatan transaksi gadai emas syariah tersebut diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminkan. Contoh dari pengukuran jumlah pembiayaan yang dapat dicatat oleh pihak BMT adalah sebagai berikut:

1) Contoh 1

Pada tanggal 1 September 2017, seorang nasabah ingin menggadaikan emas yang dimilikinya di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendesak. Emas yang digadaikan tersebut memiliki kadar 23 karat dengan berat 2 gram. Emas yang dimiliki seorang nasabah tersebut memiliki harga pembelian sebesar Rp.950.000 yang tertera pada surat kepemilikan emas. Setelah akad dan persetujuan dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pihak nasabah ingin menggadaikan emas yang dimilikinya selama 1 tahun. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, pihak BMT akan memberikan dana pembiayaan sebesar 90% dari harga pembelian atau harga perolehan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah dana pembiayaan gadai syariah maksimal yang dapat diterima oleh nasabah tersebut adalah =
 $90\% \times \text{Rp.}950.000 = \text{Rp.}855.000$

2) Contoh 2

Pada tanggal 1 September 2017, seorang nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendesak. Emas yang ingin digadaikan tersebut memiliki kadar 23 karat dengan berat 2 gram. Emas yang dimiliki seorang nasabah tersebut tidak memiliki surat kepemilikan sehingga tidak dapat

diketahui kadar karat dan beratnya. Untuk mengetahui kadar emas dan beratnya, pihak BMT melakukan pengukuran dengan timbangan emas yang dimilikinya. Apabila belum yakin terhadap hasil dari penimbangan, pihak BMT akan melakukan kerja sama dengan toko emas terdekat. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, apabila emas yang dijaminkan tidak memiliki surat kepemilikan, pihak BMT akan memberikan dana pembiayaan di bawah 90% dari harga timbangan atau harga pasar yang berlaku pada saat itu, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah dana pembiayaan gadai syariah maksimal yang dapat diterima oleh nasabah tersebut adalah =
 $70\% \times \text{Rp.}950.000 = \text{Rp.}665.000$

Berdasarkan paparan contoh 1 dan 2 yang diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada contoh 1, dana pembiayaan gadai emas yang dicatat diukur berdasarkan jumlah dana yang diberikan pada nasabah yaitu sebesar Rp.855.000. Sama halnya dengan contoh 1, pada contoh 2 dana pembiayaan gadai emas diukur berdasarkan jumlah dana yang diserahkan pada nasabah yaitu sebesar Rp.655.000, walaupun memiliki perbedaan dalam perhitungan untuk mengetahui jumlah maksimal dana yang dapat diterima pihak nasabah.

b. Angsuran

Berdasarkan contoh 1 yang telah dipaparkan pada pengukuran transaksi gadai, dapat diketahui bahwa jumlah dana pembiayaan yang diakui dan dicatat oleh pihak BMT adalah sebesar Rp.855.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Pengukuran secara akuntansi untuk angsuran gadai nasabah adalah jumlah angsuran yang disetor nasabah setiap bulan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada awal akad atau pada saat persetujuan. Berikut ini adalah contoh perhitungan atau pengukuran dari angsuran yang dapat dicatat oleh pihak BMT:

Total pembiayaan yang dipinjam = Rp.855.000

Tempo atau jangka waktu = 1 tahun

$$\begin{aligned}\text{Angsuran per bulan} &= \text{Rp.855.000}/12 \\ &= \text{Rp.71.250}/\text{bulan}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah angsuran yang diterima pihak BMT setiap bulan adalah Rp.71.250.

c. Ongkos penyimpanan

Pengukuran akuntansi untuk ongkos penyimpanan dilakukan dengan cara menghitung jumlah ongkos penyimpanan yang dibayarkan nasabah dari jasa penyimpanan emas yang dijamin. Ongkos penyimpanan yang dibebankan kepada nasabah tersebut diukur berdasarkan nilai emas dan plafon pinjaman. Hal tersebut disebabkan plafon pinjaman yang diambil nasabah didasarkan pada nilai emas yang digadaikan. Berdasarkan keterangan pihak BMT, ongkos penyimpanan barang jaminan ditetapkan sebesar 3% setiap bulan. Namun, berdasarkan ketetapan dari pihak BMT, ongkos penyimpanan tersebut dihitung berdasarkan harian, sehingga perhitungannya adalah 3% dari nilai atau harga emas dibagi 30 (hari) untuk mengetahui jumlah ongkos penyimpanan barang jaminan dalam satu hari.

d. Penjualan atau pelelangan barang jaminan

Apabila setelah dilakukan negosiasi, pihak BMT dan nasabah tidak menemukan jalan keluar untuk melunasi atau membayar angsuran yang macet, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah menjual atau melelang barang jaminan. Apabila emas yang digunakan sebagai jaminan memiliki surat kepemilikan, maka emas diukur dan dinilai berdasarkan harga yang tertera pada surat kepemilikan tersebut, sehingga didapat harga yang lebih tinggi daripada pokok pinjaman yang diambil oleh nasabah terkait. Apabila emas yang digunakan sebagai jaminan tidak memiliki surat kepemilikan, maka emas diukur dan dinilai berdasarkan nilai pasar. Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, emas atau barang jaminan yang tidak memiliki surat kepemilikan akan dinilai lebih rendah dari 90%. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risikonya nilai pasar emas, sehingga pada saat barang jaminan tersebut dijual, kas yang diperoleh tetap mampu menutupi seluruh jumlah pinjaman yang diambil nasabah tersebut.

4.3.3 Penyajian Transaksi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo

a. Transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, transaksi gadai emas disajikan dalam neraca kolom aktiva dengan nama pembiayaan gadai emas syariah (GES). Pada saat transaksi gadai emas atas nama nasabah terkait diakui, kasir akan memasukan data ke dalam sistem yang mengintegrasikan sistem keuangan seluruh cabang BMT UGT Sidogiri di Indonesia yang bernama SIBMT. Berikut ini adalah jurnal umum yang terkait dengan transaksi gadai emas saat diakui:

Pembiayaan Gadai Emas (GES)	xx
Kas	xx

b. Angsuran

Kas yang diterima pihak BMT yang berasal dari angsuran nasabah gadai emas akan mengurangi jumlah pembiayaan gadai emas syariah (GES) di dalam neraca. Pada saat angsuran gadai emas dari nasabah gadai diterima dan diakui oleh pihak BMT, kasir akan memasukkan transaksi penerimaan angsuran ke dalam sistem SIBMT dan akan muncul jurnal umum sebagai berikut:

Kas-rekening nasabah terkait	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xx

c. Ongkos penyimpanan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, pendapatan dari ongkos penyimpanan dan disajikan di dalam laba rugi dengan nama pendapatan gadai emas atau ujah dari gadai emas syariah. Pada saat pendapatan ujah diterima dan diakui oleh pihak BMT, kasir akan memasukkan data transaksi penerimaan pendapatan ujah tersebut ke dalam sistem dan membuat jurnal umum sebagai berikut:

Kas	xx
Pendapatan Ujah dari Gadai Emas Syariah	xx

d. Penjualan atau pelelangan barang jaminan

Apabila nasabah terkait yang meminjam dana pembiayaan gadai dinyatakan tidak mampu membayar atau melunasi dana pembiayaan yang dipinjam, pihak BMT akan melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah untuk menjual emas yang dijamin. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman beserta biaya yang terkait dengan transaksi gadai. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut disajikan di dalam laba rugi dengan nama dana nasabah sementara. Setelah menerima kas dari penjualan barang jaminan tersebut, kasir akan mengentri data ke dalam sistem. Berikut ini adalah jurnal umum untuk mencatat penjualan barang jaminan dari transaksi gadai emas syariah:

Kas	xx
Dana Nasabah Sementara*	xx

*seluruh kas yang didapat dari penjualan barang jaminan sebelum dikurangi beban

1) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah	xx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah	xx
Kas-rekening nasabah terkait*	xx

* Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

2) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah	xx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah	xx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah	xx

4.3.4 Pengungkapan Transaksi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Botolinggo

Pihak BMT melakukan pengungkapan transaksi pembiayaan gadai emas syariah (GES) pada laporan terkait yaitu CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan ke kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan di dalam CALK terkait pembiayaan gadai emas adalah:

- a. SOP atau peraturan transaksi gadai emas syariah (GES) dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung;
- b. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas syariah (GES);
- c. Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas;
- d. Mekanisme berlangungnya pembiayaan gadai emas.

4.4 Pembahasan

Tabel 4.2 Pembahasan

Unit Analisis	Peraturan	Penjelasan	Praktik	Hasil
Transaksi Gadai: a).Pengakuan	PSAK 101 paragraf 25 mengenai dasar akrual	Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas)	Pembiayaan gadai emas syariah akan diakui ketika transaksi terjadi dan dana pembiayaan diserahkan ke nasabah dan barang yang dijaminan yaitu berupa emas telah diterima pihak BMT	Sesuai
b).Pengukuran	a. PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 09 b. PMB/SOP/009/REV00	a. Obyek Ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. b. Ketentuan menghitung nilai realisasi pembiayaan GES adalah harga emas logam mulia 24 karat saat pengajuan dikali prosentasi kadar emas milik pemohon dikali prosentase sebesar 85% dari nilai taksasi atau (harga emas logam mulia 24 karat × % kadar emas pemohon × 85%.	Pencatatan transaksi gadai emas syariah diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan	Sesuai

c).Penyajian	PSAK 101 lampiran 1	Pembiayaan masuk ke dalam neraca bagian asset	transaksi gadai emas disajikan dalam neraca kolom aktiva dengan nama pembiayaan gadai emas syariah (GES).	Sesuai
Ongkos Penyimpanan	Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Paragraf 2-4	<p>1 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin);</p> <p>2 Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;</p> <p>3 Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan ijarah.</p>	<p>1. BMT akan membebankan biaya atau ongkos penyimpanan kepada nasabah atas pengeluaran yang benar-benar akan dikeluarkan untuk jasa penyimpanan dan perawatan barang jaminan yang ditahan oleh pihak BMT.</p> <p>2. Ongkos penyimpanan yang dibebankan kepada nasabah tersebut telah disepakati diawal perjanjian dengan pengikatan berdasarkan akad ijarah</p>	Sesuai
a).Pengakuan	PSAK 107 tentang ijarah paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Pendapatan dari ongkos penyimpanan diakui ketika kas yang disetor nasabah telah diterima oleh pihak BMT	Sesuai

b).Pengukuran	Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/II paragraf 4	Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.	Ongkos penyimpanan diukur berdasarkan nilai emas dan plafon pinjaman. Hal tersebut disebabkan plafon pinjaman yang diambil nasabah didasarkan pada nilai emas yang digadaikan.	Belum Sesuai
c).Penyajian	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 31	pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya	Ongkos penyimpanan yang diterima BMT dari nasabah disajikan sebagai pendapatan gadai emas syariah atau pendapatan ujroh di laba rugi dari seluruh kas yang diterima dari nasabah atas ongkos penyimpanan	Belum Sesuai
Penjualan atau Pelelangan barang jaminan	Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Ketentuan umum Nomor 5 Paragraf a-d	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya; 2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; 3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, baya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi angsuran macet atau telah melewati batas jatuh tempo, pihak BMT akan melakukan negosiasi dengan pihak nasabah terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar terbaik. 2. Apabila setelah dilakukan negosiasi, pihak BMT dan nasabah tidak menemukan jalan keluar 	Sesuai

		<p>pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;</p> <p>4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.</p>	<p>untuk melunasi atau membayar angsuran yang macet, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah menjual atau melelang barang jaminan.</p> <p>3. Kas atau pendapatan yang berasal dari pelelangan atau penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi atau menutup seluruh pokok pinjaman dan biaya atau ongkos penyimpanan yang ditanggung oleh nasabah terkait. Apabila hasil penjualan barang jaminan lebih besar daripada pokok hutang yang ditanggung oleh nasabah tersebut, maka kelebihan dari hasil penjualan akan diserahkan kepada nasabah terkait.</p>	
a).Pengakuan	<p>a. PSAK 101 paragraf 25 mengenai dasar akrual</p> <p>b. Fatwa Dewan</p>	<p>a. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan</p>	<p>1. Penjualan atau pelelangan barang jaminan baru akan diakui ketika transaksi penjualan terjadi dan kas hasil penjualan</p>	Sesuai

	Syariah Nasional No.25/DS N-MUI/III/2002 tentang Rahn Ketentuan Umum Paragraf C	<p>pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).</p> <p>b. hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan</p>	<p>tersebut diterima pihak BMT serta diakui sebagai pelunasan atas pokok pinjaman nasabah terkait.</p> <p>2. Apabila kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi pokok pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan ke rekening tabungan umum milik nasabah terkait.</p>	
b).Pengukuran	SOP BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan nomor PMB/SOP/009/REV00 Pasal 9 dan 16	<p>1. Jangka waktu akad gadai selama empat (4) bulan dan bisa diperpanjang 3 kali dengan periode yang sama, setelah perpanjangan 3 kali peminjam tidak bisa melakukan pelunasan maka penyelesaiannya dengan menjual agunan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Dokumentasi harga emas logam mulia 24 karat melalui website resmi antam (PT Aneka Tambang) harus di print setiap</p>	Pengukuran penjualan barang jaminan didasarkan pada nilai historis apabila emas yang dijaminan memiliki surat kepemilikan dan berdasarkan harga pasar apabila emas yang digunakan tidak disertai dengan surat kepemilikan.	Sesuai

		hari maksimal jam 10.00 WIB.		
c).Penyajian	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 32	Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya	Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri kas yang didapat dari penjualan barang jaminan disajikan di dalam laba rugi dengan nama dana nasabah sementara karena belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman dari nasabah terkait. Apabila kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut masih mengandung kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah terkait.	Sesuai
Pengungkapan	a. PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 32 b. PSAK 101 Paragraf 82	a. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi	Transaksi pembiayaan gadai emas syariah (GES) diungkapkan pada laporan terkait yaitu CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan ke kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan di	Sesuai

		<p>tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan);</p> <p>b) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>c) Agunan yang digunakan (jika ada);</p> <p>2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;</p> <p>3) Keberadaan transaksi jual-dan ijarah (jika ada)</p> <p>b. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan</p>	<p>dalam CALK terkait pembiayaan gadai emas adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP atau peraturan transaksi gadai emas syariah (GES) dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung 2. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas syariah (GES) 3. Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas 4. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas 	
--	--	--	--	--

		<p>laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;3) Pengungkapan lain termasuk		
--	--	---	--	--

		kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.		
Kesesuaian Akad	Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/II Paragraf 2	Akad yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Akad qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah, b. Akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, c. Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.	Produk gadai emas syariah yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso menggunakan tiga akad dalam praktiknya yaitu akad rahn, qardh, dan ijarah. Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminan untuk mendapatkan dana pinjaman. Akad qardh digunakan untuk mengikat sejumlah dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah. Sedangkan akad ijarah digunakan untuk mengikat ongkos atau biaya penyimpanan yang wajib dibayar nasabah atas jasa penyimpanan emas yang dijaminan	Sesuai
Barang Jaminan	Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-	Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan	Praktik gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	Sesuai

	MUI/III/2002 tentang Rahn Ketentuan Umum Paragraf 2	marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.	menerapkan peraturan Fatwa DSN No.25 tersebut dengan menahan emas yang digunakan sebagai barang jaminan.	
<i>Financing To Value (FTV)</i>	Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf 6	FTV paling besar yang dapat digunakan oleh Bank Syariah atau UUS adalah 80% dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.	Jumlah dana pembiayaan gadai emas syariah yang akan diberikan kepada nasabah sebesar 90% dari harga perolehan, apabila emas tersebut memiliki surat kepemilikan. Apabila emas yang digadaikan nasabah tidak memiliki surat kepemilikan, pihak BMT akan menetapkan taksiran emas di bawah 90%.	Belum Sesuai
Jumlah Pembiayaan	a. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf 4 b. PMB/SOP/009/REV00 Paragraf 10	a. Pembiayaan qardh beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4	BMT UGT Sidogiri memiliki limit atau batas pencairan dana pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 untuk kantor pusat, dan Rp.75.000.000 untuk kantor cabang. Namun, apabila nilai emas yang digadaikan nasabah melebihi limit dana	Belum Sesuai

		<p>(empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Sedangkan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan qardh beragun emas paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.</p> <p>b. Pembiayaan GES untuk 1 (satu) orang anggota maksimal baki debit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksimal rekening aktif sebanyak 5 (lima) rekening dengan kolektabilitas lancar.</p>	<p>pembiayaan tetap dapat dicairkan dengan persetujuan dari kantor pusat.</p>	
--	--	--	---	--

4.4.1 Kesesuaian Praktik Gadai Emas BMT UGT Sidogiri Botolinggo

a. Kesesuaian Transaksi gadai

1) Kesesuaian pengakuan transaksi gadai emas

Pembiayaan gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo memiliki proses pencairan yang cepat, sehingga antara transaksi dan pencairan dana memiliki jeda waktu yang tidak terlalu lama. Transaksi gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo diakui sebagai pembiayaan gadai emas syariah (GES).

Peraturan akuntansi yang terkait dengan pengakuan transaksi gadai adalah PSAK 101 paragraf 25 mengenai dasar akrual bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Dasar akrual diartikan bahwa pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran dapat dilakukan ketika transaksi terjadi.

Berdasarkan penjelasan dari PSAK 101 paragraf 25 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku di mana transaksi gadai diakui ketika transaksi terjadi dan dana pembiayaan telah diserahkan kepada nasabah.

2) Kesesuaian pengukuran transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo bahwa pencatatan transaksi gadai emas syariah tersebut diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminkan.

Peraturan terkait yang mengatur tentang pengukuran dana pembiayaan gadai emas yang akan diserahkan kepada nasabah adalah PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 09 bahwa obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Ketentuan PSAK 107 tersebut sesuai dengan SOP BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan nomor PMB/SOP/009/REV00 pasal 15 bahwa ketentuan menghitung nilai realisasi

pembiayaan GES adalah harga emas logam mulia 24 karat saat pengajuan dikali prosentasi kadar emas milik pemohon dikali prosentase sebesar 85% dari nilai taksasi atau (harga emas logam mulia 24 karat \times % kadar emas pemohon \times 85%.

Berdasarkan penjelasan dari praktik, PSAK, dan SOP terkait dapat disimpulkan pengukuran transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana transaksi gadai emas syariah diukur berdasarkan biaya perolehan barang jaminan yang diterima pihak BMT yang didasarkan pada taksiran nilai emas yang diagunkan.

3) Kesesuaian penyajian transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo bahwa transaksi gadai emas disajikan dalam neraca kolom aktiva dengan nama pembiayaan gadai emas syariah (GES).

Peraturan akuntansi yang terkait dengan penyajian transaksi gadai emas adalah PSAK 101 lampiran 1 bahwa pembiayaan masuk ke dalam neraca bagian aset. Berdasarkan uraian dari praktik penyajian yang berlangsung dan PSAK 101, dapat disimpulkan bahwa praktik penyajian gadai emas di BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan peraturan yang terkait.

b. Ongkos penyimpanan

Peraturan yang terkait dengan penetapan ongkos penyimpanan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Nomor Paragraf 2-4 yang berisi;

- 1) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin);
- 2) Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
- 3) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan ijarah.

Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, BMT akan membebankan biaya atau ongkos penyimpanan kepada nasabah atas pengeluaran yang benar-benar akan

dikeluarkan untuk jasa penyimpanan dan perawatan barang jaminan yang ditahan oleh pihak BMT. Ongkos penyimpanan yang dibebankan kepada nasabah tersebut telah disepakati diawal perjanjian dengan pengikatan berdasarkan akad ijarah. Berdasarkan penjabaran dari peraturan DSN terkait dengan ongkos penyimpanan dari barang jaminan dan penetapan ongkos dari transaksi gadai emas yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, dapat disimpulkan bahwa keduanya telah sesuai.

1) Kesesuaian Pengakuan ongkos penyimpanan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, pendapatan dari ongkos penyimpanan diakui ketika kas yang disetor nasabah telah diterima oleh pihak BMT. Cara pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai dengan peraturan akuntansi yaitu PSAK 107 tentang ijarah paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

2) Kesesuaian pengukuran ongkos penyimpanan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, ongkos penyimpanan diukur berdasarkan nilai emas dan plafon pinjaman. Hal tersebut disebabkan plafon pinjaman yang diambil nasabah didasarkan pada nilai emas yang digadaikan.

Peraturan terkait yang mengatur tentang pengukuran ongkos penyimpanan adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/II paragraf 4 bahwa penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Berdasarkan uraian pengukuran ongkos penyimpanan dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengukuran ongkos penyimpanan dari pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo masih belum sesuai di mana BMT mengukur ongkos penyimpanan barang jaminan dari dua sisi yaitu nilai

emas dan plafon pinjaman, di mana dalam SEBI hal tersebut tidak diperbolehkan.

3) Kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, bahwa pendapatan dari ongkos penyimpanan yang diterima BMT dari nasabah gadai emas disajikan sebagai pendapatan gadai emas syariah atau pendapatan ujroh di laba rugi.

Peraturan terkait tentang penyajian ongkos penyimpanan adalah PSAK 107 tentang Ijarah Pararaf 31 bahwa pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian mengenai praktik penyajian ongkos penyimpanan dan PSAK 107 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian ongkos penyajian ongkos penyimpanan dalam produk pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana pendapatan ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang diterima dari nasabah setiap bulan di dalam laporan harian.

c. Penjualan atau pelelangan barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, apabila terjadi angsuran macet atau telah melewati batas jatuh tempo, pihak BMT akan melakukan negosiasi dengan pihak nasabah terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar terbaik. Apabila setelah dilakukan negosiasi, pihak BMT dan nasabah tidak menemukan jalan keluar untuk melunasi atau membayar angsuran yang macet, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah menjual atau melelang barang jaminan. Kas atau pendapatan yang berasal dari pelelangan atau penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi atau menutup seluruh pokok pinjaman dan biaya atau ongkos penyimpanan yang ditanggung oleh nasabah terkait. Apabila hasil penjualan barang jaminan lebih besar daripada pokok hutang yang ditanggung oleh nasabah tersebut, maka kelebihan dari hasil penjualan akan diserahkan kepada nasabah terkait.

Peraturan terkait yang mengatur tentang angsuran yang macet adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Ketentuan umum Nomor 5 Paragraf a-d sebagai berikut;

- 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya;
- 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Berdasarkan uraian dari praktik yang berlangsung dan peraturan dari DSN tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelelangan barang jaminan untuk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 1) Kesesuaian pengakuan penjualan atau pelelangan barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri, penjualan atau pelelangan barang jaminan diakui ketika transaksi terjadi dan kas dari penjualan tersebut telah diterima pihak BMT dan diakui sebagai pelunasan atas pokok pinjaman nasabah terkait. Apabila kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi pokok pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan ke rekening tabungan umum milik nasabah terkait.

Peraturan terkait yang mengatur tentang pengakuan transaksi penjualan barang jaminan adalah PSAK 101 paragraf 25 mengenai dasar akrual bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Selain itu, pengakuan kas dari penjualan barang jaminan sebagai pelunasan pokok pinjaman diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Ketentuan Umum Paragraf C bahwa hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Berdasarkan uraian dari praktik yang berlangsung dan peraturan terkait, dapat disimpulkan bahwa pengakuan penjualan atau pelelangan barang jaminan dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Kesesuaian Pengukuran Penjualan atau Pelelangan Barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, penjualan barang jaminan diukur berdasarkan harga yang tertera pada surat kepemilikan apabila emas yang dijaminan tersebut memiliki surat kepemilikan. Apabila emas yang dijaminan tersebut tidak memiliki surat kepemilikan, maka pihak BMT akan melakukan penjualan atau pelelangan berdasarkan harga pasar.

Peraturan yang terkait dengan pengukuran penjualan atau pelelangan barang jaminan adalah SOP BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan nomor PMB/SOP/009/REV00 Pasal 9 dan 16 sebagai berikut

- a) Jangka waktu akad gadai selama empat (4) bulan dan bisa diperpanjang 3 kali dengan periode yang sama, setelah perpanjangan 3 kali peminjam tidak bisa melakukan pelunasan maka penyelesaiannya dengan menjual agunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Dokumentasi harga emas logam mulia 24 karat melalui website resmi antam (PT Aneka Tambang) harus di print setiap hari maksimal jam 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian dari praktik yang berlangsung dan SOP yang berlaku dapat dikatakan bahwa keduanya telah sesuai di mana emas yang dijaminan akan dijual sesuai dengan harga pasar.

3) Kesesuaian Penyajian Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri kas yang didapat dari penjualan barang jaminan disajikan di dalam laba rugi dengan nama dana nasabah sementara karena belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman dari nasabah terkait. Apabila kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut masih mengandung kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah terkait.

Peraturan terkait dengan penyajian penjualan atau pelepasan barang jaminan adalah PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 32 bahwa pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian dari praktik yang berlangsung dan PSAK 107 Paragraf 32 dapat dikatakan bahwa keduanya telah sesuai di mana pendapatan dari penjualan barang jaminan disajikan secara neto setelah dikurangi oleh beban terkait seperti ongkos penyimpanan yang masih tertanggung.

d. Kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, transaksi pembiayaan gadai emas syariah (GES) diungkapkan pada laporan terkait yaitu CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan ke kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan di dalam CALK terkait pembiayaan gadai emas adalah:

- 1) SOP atau peraturan transaksi gadai emas syariah (GES) dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung;
- 2) Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas syariah (GES);
- 3) Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas;
- 4) Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.

Produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo menggunakan tiga akad pendamping yaitu rahn, qardh,

dan ijarah, sehingga peraturan terkait tentang pengungkapan dapat dilakukan dengan PSAK yang mengatur tentang akad tersebut. peraturan yang dapat digunakan untuk meninjau kesesuaian pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah adalah PSAK 107 tentang ijarah Paragraf 32 bahwa pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan);
 - b) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - c) Agunan yang digunakan (jika ada);
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- 3) Keberadaan transaksi jual-dan ijarah (jika ada)

Selain PSAK 107 tentang ijarah, peraturan lain yang dapat digunakan untuk meninjau kesesuaian pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah adalah PSAK 101 Paragraf 82 bahwa dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
- 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari praktik pengungkapan pembiayaan gadai emas yang berlangsung dan PSAK terkait dapat disimpulkan sudah sesuai.

e. Kesesuaian Akad

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, produk pembiayaan gadai emas syariah menggunakan tiga akad pendamping yaitu rahn, qardh, dan ijarah. Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminkan untuk mendapatkan dana pinjaman. Akad qardh digunakan untuk mengikat sejumlah dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah. Sedangkan akad ijarah digunakan untuk mengikat ongkos atau biaya penyimpanan yang wajib dibayar nasabah atas jasa penyimpanan emas yang dijaminkan.

Peraturan terkait yang mengatur penggunaan akad dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/II tentang karakteristik produk qardh beragun emas paragraf 2 yang berisi:

Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Akad qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah atau UUS kepada nasabah;
- 2) Akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
- 3) Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Berdasarkan penjelasan dari Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad pendamping dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana akad pendamping yang digunakan adalah qardh, rahn, dan ijarah.

f. Kesesuaian Barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, setelah akad dilakukan dan dana pembiayaan diserahkan kepada nasabah, pihak BMT akan melakukan penahanan terhadap emas yang diagunkan untuk disimpan.

Peraturan yang terkait dengan penahanan barang jaminan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn ketentuan umum Paragraf 2 bahwa murtahan (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Berdasarkan uraian dari peraturan DSN tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penahanan barang jaminan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. *Financing To Value (FTV)*

FTV adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, jumlah dana pembiayaan gadai emas syariah yang akan diberikan kepada nasabah sebesar 90% dari harga perolehan, apabila emas tersebut memiliki surat kepemilikan. Apabila emas yang digadaikan nasabah tidak memiliki surat kepemilikan, pihak BMT akan menetapkan taksiran emas di bawah 90%.

Peraturan terkait tentang taksiran emas dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf 6 bahwa FTV paling besar yang dapat digunakan oleh Bank Syariah atau UUS adalah 80% dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari praktik FTV yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggi dengan SEBI No.14 tersebut belum sesuai di mana pihak BMT menetapkan FTV lebih besar dari yang ditetapkan yaitu sebesar 90%.

h. Jumlah Pembiayaan

Berdasarkan keterangan yang diberikan, BMT UGT Sidogiri memiliki limit atau batas pencairan dana pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 untuk kantor pusat, dan Rp.75.000.000 untuk kantor cabang. Namun, apabila nilai emas yang

digadaikan nasabah melebihi limit dana pembiayaan tetap dapat dicairkan dengan persetujuan dari kantor pusat.

Peraturan yang terkait dengan jumlah pembiayaan dana gadai emas adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf 4 bahwa pembiayaan qardh beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Sedangkan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan qardh beragun emas paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.


Berdasarkan uraian dari praktik yang berlangsung dan peraturan SEBI No.14 dapat disimpulkan bahwa penetapan jumlah pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum sesuai di mana jumlah pembiayaan yang melebihi tetap dapat dicairkan dengan persetujuan kantor pusat.

Tabel 4.3 Ringkasan Pembahasan

No	Unit Analisis	Sesuai	Belum Sesuai
1	Pengakuan Transaksi Gadai	√	
2	Pengukuran Transaksi Gadai	√	
3	Penyajian Transaksi Gadai	√	
4	Ongkos Penyimpanan	√	
5	Pengakuan Ongkos Penyimpanan	√	
6	Pengukuran Ongkos Penyimpanan		√
7	Penyajian Ongkos Penyimpanan		√
8	Penjualan Barang Jaminan	√	
9	Pengakuan Penjualan Barang Jaminan	√	
10	Pengukuran Penjualan Barang Jaminan	√	
11	Penyajian Barang Jaminan	√	
12	Pengungkapan Pembiayaan Gadai Emas	√	
13	Kesesuaian Akad	√	
14	Kesesuaian Barang Jaminan	√	
15	<i>Financing To Value (FTV)</i>		√
16	Jumlah Pembiayaan		√

Berdasarkan perbandingan yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa dari total 16 unit analisis, 4 diantaranya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit analisis yang belum sesuai dengan peraturan tersebut antara lain; Pengukuran Ongkos Pembiayaan, Penyajian Ongkos Pembiayaan, *Financing To Value (FTV)*, dan Jumlah Pembiayaan. Belum sesuainya beberapa unit analisis tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai atau karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengenai kebijakan yang mengatur berlangsungnya pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES). Karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, menjalankan praktik gadai emas syariah hanya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh kantor BMT UGT Sidogiri pusat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang tidak sesuaiya beberapa unit analisis dalam pembiayaan gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo adalah memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku atau melakukan perombakan SOP untuk lebih menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah dilakukan sosialisasi dan perombakan SOP, namun tetap terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, BMT UGT Sidogiri Pusat hendaknya melakukan pengawasan secara intensif dan memberikan sanksi kepada pihak terkait.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut

1. Perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah menerapkan perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, untuk empat unit analisis utama yaitu transaksi gadai, angsuran, ongkos penyimpanan, dan penjualan atau pelelangan barang jaminan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo hanya mengungkapkan produk pembiayaan gadai emas secara umum di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan di Bab IV, dari total 16 unit analisis, 4 diantaranya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit analisis yang belum sesuai dengan peraturan tersebut antara lain; pengukuran ongkos penyimpanan, penyajian ongkos penyimpanan, *Financing To Value* (FTV), dan jumlah pembiayaan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam data angka keuangan karena sifat kerahasiaan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, sehingga keterangan mengenai penyajian data keuangan hanya didapat dari keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembiayaan dan Kasir.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya yaitu hanya 3 bulan.

5.3 Saran

1. Bagi BMT

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unit analisis yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain;

- a) Pengukuran Ongkos Penyimpanan

Ongkos penyimpanan atas barang jaminan dalam pembiayaan gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo diukur berdasarkan nilai emas dan plafon pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat BI yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/II Paragraf 4 bahwa penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak BMT UGT Sidogiri adalah agar mengukur ongkos penyimpanan hanya berdasarkan nilai emas.

b) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Ongkos penyimpanan atas barang jaminan dalam pembiayaan gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo disajikan sebagai pendapatan ujroh atau pendapatan pembiayaan gadai emas syariah berdasarkan kas yang diterima seluruhnya dari nasabah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya terkait. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah Paragraf 31 bahwa pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan perbaikan, dan sebagainya. Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo adalah agar ongkos penyimpanan disajikan secara neto atau setelah dikurangi dengan beban-beban terkait penyimpanan barang jaminan.

c) *Financing To Value* (FTV)

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, jumlah dana pembiayaan gadai emas syariah yang akan diberikan kepada nasabah adalah 90% dari harga perolehan, apabila emas tersebut memiliki surat kepemilikan. Apabila emas yang digadaikan nasabah tidak memiliki surat kepemilikan, pihak BMT akan menetapkan taksiran emas di bawah 90%. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf

6 bahwa FTV paling besar yang dapat digunakan oleh Bank Syariah atau UUS adalah 80% dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT ANTAM (Persero). Agar praktik gadai emas syariah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sesuai dengan peraturan yang berlaku, peneliti menyarankan agar BMT merombak SOP yang dibuat agar FTV yang diperkenankan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

d) Jumlah Pembiayaan

BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dapat memberikan jumlah pembiayaan yang melebihi limit cabang apabila mendapatkan persetujuan dari pihak BMT Sidogiri Pusat. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs/III Paragraf 4 bahwa pembiayaan qardh beragun emas yang dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000 untuk setiap nasabah dan Rp.50.000.000 untuk Usaha Mikro dan Kecil. Agar praktik gadai emas yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sesuai dengan peraturan yang berlaku, peneliti menyarankan agar BMT menetapkan jumlah pembiayaan dalam SOP yang berlaku sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

2. Peneliti selanjutnya

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan data keuangan dan waktu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya yang terkait dengan gadai emas syariah dapat memberikan sajian data angka atas laporan keuangan untuk memperkuat argumen penelitian. Selain memberikan sajian data laporan keuangan, peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang cukup lama agar hasil yang didapatkan akurat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. S. 2009. Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anshori, A. Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dani, A. M. 2015. Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa Dan Sistem Penyampaian Jasa. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Erangga, A. Sarah. 2013. Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Unesa*. 2(1): 1-22.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. *Pembiayaan Ijarah*. 13 April 2000. Jakarta. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Rahn*. 26 Juni 2002. Jakarta. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Rahn Emas*. 28 Maret 2002. Jakarta. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Furqani, Astri., dan Ardilah. S. Nafari. 2012. Analisis Sistem Pencatatan Syariah Produk Gadai (Ar-Rahn) pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Seminar Nasional Akuntansi*. 12 Juli 2012. UPN "Veteran" Jawa Timur: 181-192.
- Hadi, M. Sholikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Indriani., Alid. 2013. Penerapan Akuntansi Rahn Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Indriantoro, N. dan Supomo. B. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Rifqi. 2009. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi 1. Yogyakarta: P3EI Press.
- Murwanti, S., M. Sholahuddin. 2013. Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri. *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall 2013*. ISBN: 978-979-636-147-2. 23 Maret 2013. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 300-309.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. 27 Juni 2007. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107. *Akuntansi Ijarah*. 21 April 2009. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. *Akuntansi Perbankan Syariah*. 1 Mei 2002. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Prakasi, Atiqoh. 2012. Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah. *Skripsi*. Depok: Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Priliana, K. Chandra., dan N. Hisamuddin. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Raffiny, G. O. 2011. Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo). *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Rahayu, S. P. 2014. Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Pada Usaha Produktif (Studi Kasus Pada UMKM Nasabah Dari BMT-Maslahah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo). *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Rahman, A. Lina. 2015. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*. 2(11): 943-953.
- Rivai, H. Veithzal., S. Sudarto., Hulmansyah., H. Wihasto, dan A. Permata. 2013. *Islamic Banking And Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Romdoni. Misbahul. 2015. Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Di BMT Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kantor Cabang Blitar. *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, A. W. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran. Tugas Akhir*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Saroh, A. K. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Skripsi*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs. *Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. 29 Februari 2012. Jakarta: Bank Indonesia.
- Syafi'i. Abdullah. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Ikan Tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Minat Menggunakan Jasa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wahab. Abraham. 2012. *Pengaruh Psikologis dan Rasionalis Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang*. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wartoyo., dan D. Viansyah. 2016. *Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*. *Al-Amwal*. 8(1): 356-379.
- Zakaria, N. S. 2015. *Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates*. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA

Nama : Waka Cabang 1

Jabatan : Ust. Ach. Junaidi

1. Standar dan peraturan apa saja yang diterapkan dalam transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
‘Undang-undang tentang perkoperasian pada umumnya’
2. Apa saja kriteria calon penggadai dan barang jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo ini?
 - a. Biasanya untuk melihat calon debitur, BMT melakukan survey. Namun, untuk produk pembiayaan gadai emas kriteria yang digunakan tidak terlalu mendalam karena barang yang digunakan untuk menjamin sudah real. Walaupun orang yang menggadai adalah orang yang memiliki jejak hitam di dalam lembaga keuangan, tetapi hal tersebut tetap diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan emas yang digunakan sebagai barang jaminan sudah cukup mengcover semua dana yang dipinjam. Satu-satunya yang produk pembiayaan yang tidak cukup mendalam analisis kriteria dan persyaratannya adalah gadai emas. Itu adalah kelebihan dari produk pembiayaan gadai emas.
 - b. Sebelum melakukan transaksi gadai emas, nasabah diharuskan untuk membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), emas dan surat kepemilikan, serta membuka rekening tabungan umum terlebih dahulu di BMT Sidogiri tersebut.
 - c. Tidak ada kriteria khusus untuk emas yang digunakan sebagai jaminan. BMT lebih menitikberatkan pada keabsahan emas itu sendiri. Ketika emas sudah dipastikan asli, kadar berat, dan hak kepemilikan sudah jelas, maka dana pembiayaan langsung dapat dicairkan. Tidak harus 24 karat dan tidak harus emas batangan, emas dalam bentuk perhiasan pun kita terima

3. Berapa jumlah dan jangka waktu maksimal pembiayaan gadai emas?
 - a. Plafon pencairan dana pembiayaan untuk cabang adalah Rp.75.000.000, sedangkan untuk plafon pusat adalah Rp.500.000.000. Apabila nilai emas melebihi Rp.75.000.000, tetap dapat dicairkan tetapi dengan persetujuan kantor pusat BMT.
 - b. Berdasarkan jangka waktu dan jumlah angsuran, pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri terdiri dari dua jenis yaitu maksimal 4 bulan dan maksimal 3 tahun. Apabila memilih pembiayaan gadai emas jangka waktu 4 bulan, nasabah hanya diharuskan untuk membayar ujroh atau ongkos penyimpanan setiap bulan, sedangkan pokoknya dibayarkan pada saat jatuh tempo atau bulan keempat dari transaksi gadai emas. Biasanya yang memilih gadai emas jenis ini adalah nasabah yang memiliki nilai emas dan jumlah pinjaman yang kecil.
 - c. Apabila memilih pembiayaan gadai emas maksimal 3 tahun, nasabah diharuskan untuk membayar ujroh atau ongkos penyimpanan beserta dengan pokok pinjaman yang telah ditetapkan jumlahnya setiap bulan. Biasanya yang memilih gadai emas jenis ini adalah nasabah yang memiliki nilai emas dan jumlah pinjaman yang cukup besar.
4. Akad apa saja yang digunakan dalam transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?

“Di dalam transaksi pembiayaan gadai emas syariah ini BMT UGT Sidogiri akad yang digunakan adalah akad rahn, qardh, dan ijarah. Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminkan untuk mendapatkan dana pinjaman. Akad qardh digunakan untuk mengikat sejumlah dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah. Sedangkan akad ijarah digunakan untuk mengikat ongkos atau biaya penyimpanan yang wajib dibayar nasabah atas jasa penyimpanan emas yang dijaminkan.”
5. Berapa total nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo ini?

“Total nasabah dari BMT Sidogiri adalah 6500 orang dengan jumlah penggadai emas adalah 10 orang”

6. Bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian setiap transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo ini?
 - a. Transaksi gadai emas diakui ketika dana pembiayaan sudah diserahkan dan barang jaminan diterima.
 - b. Untuk mengukur tentang transaksi gadai emas kita sudah memiliki fasilitas, bahkan sudah mendatangkan ahli secara langsung untuk menyatakan keaslian emas itu sendiri. Selain itu, para staf BMT juga mengikuti pelatihan untuk memahami cara mengetahui keaslian emas. Apabila dalam pemeriksaan keaslian pihak BMT masih ragu, kita melakukan kerja sama dengan toko emas untuk mendapatkan pernyataan yang pasti.
 - c. Emas dinilai dari nilai pasar. emas ditaksir dalam jumlah 90%, artinya apabila terdapat nasabah yang ingin menggadaikan emas dengan nilai pasar 5 Juta, maka dana pembiayaan yang diserahkan ke penggadai adalah Rp.4.500.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian turunnya harga emas pada saat angsuran macet dan terjadi lelang atau penjualan barang jaminan emas tersebut.
 - d. Selain menerapkan penilaian 90% dari harga pasar emas atau barang jaminan. BMT juga menggunakan harga yang tertera dalam surat kepemilikan sebagai patokan dalam pemberian dana pembiayaan. Apabila emas tersebut dibeli dari luar kota atau tidak ada suratnya, maka digunakan taksiran dengan timbangan dan menilai lebih rendah daripada 90%.
 - e. Produk pembiayaan gadai emas masuk ke dalam kolom aktiva posisi pembiayaan dalam item rahn di dalam neraca.
7. Biaya apa saja yang dibebankan kepada penggadai dan bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan biaya tersebut?
 - a. Semua produk pembiayaan di BMT Sidogiri ini terbebas dari biaya administrasi, potongan, dan diberi fasilitas asuransi secara gratis. Fasilitas asuransi tersebut berlaku bagi nasabah yang meminjam dana di bawah

Rp.100.000.000. Jadi apabila nasabah tersebut meninggal dunia tetapi hutangnya masih tercatat di BMT, maka utang tersebut dianggap lunas. Sedangkan untuk nasabah yang melakukan peminjaman di atas Rp.100.000.000 Juta tidak tercover asuransi. Hal tersebut dikarenakan BMT lebih menargetkan pengusaha yang memiliki skala menengah ke bawah. Selain itu, limit atau batas pinjaman yang dapat diberikan di kantor cabang hanya Rp.75.000.000.

- b. Namun, untuk transaksi gadai emas ini biaya yang dikenakan adalah ongkos penitipan atau pengamanan barang jaminan atau emas. Pembebanan ongkos penitipan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan debitur di awal akad.
 - c. Bebas asuransi yang diberikan kepada nasabah masuk ke dalam laba rugi pos beban asuransi.
 - d. Biaya atau ongkos penyimpanan barang jaminan dalam produk pembiayaan gadai emas syariah ini didasarkan pada nilai emas dan plafon pinjaman nasabah terkait. Semakin tinggi atau mahal harga barang jaminan, maka biaya penyimpanan juga semakin tinggi.
 - e. Perhitungan ongkos penyimpana emas yang digadaikan adalah berdasarkan harian. Berdasarkan prinsip perkoperasian biaya penyimpanan barang jaminan adalah 3% untuk satu bulan.
8. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan setiap angsuran dari penggadai?
- a. Angsuran pokok mengurangi posisi pasiva pembiayaan di dalam neraca
 - b. kemudian margin hasil ujhroh dari biaya penitipan masuk ke dalam laba rugi pos pendapatan
9. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan transaksi gadai emas di akhir periode gadai? “Apabila transaksi gadai emas yang dilakukan oleh nasabah sudah mencapai akhir periode atau masa pelunasan, maka jeminan berupa emas tersebut diserahkan kepada pemilik atau penggadai.”

10. Bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang dilakukan oleh BMT

UGT Sidogiri Cabang Botolinggo apabila terdapat penarikan barang jaminan dari penggadai?

“Apabila terjadi transaksi penarikan barang jaminan sebelum masa gadai berakhir, maka penggadai diwajibkan untuk melunasi seluruh dana yang dipinjam ditambah dengan ongkos penitipan dalam jangka waktu penarikan. Berbeda dengan bank konvensional di mana nasabah diharuskan untuk membayar bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, di BMT ini nasabah hanya diwajibkan untuk membayar pokok pinjaman ditambah dengan ongkos penitipan dalam jangka waktu sebelum penarikan.”

11. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan adanya keuntungan atau kerugian yang berasal dari transaksi gadai emas?

“Pendapatan ujah dari akad pembiayaan gadai emas syariah”

12. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan angsuran macet dari transaksi gadai emas?

“Hal pertama yang dilakukan ketika terjadi angsuran macet adalah negosiasi dengan nasabah. Negosiasi tersebut dilaksanakan karena prinsip islam yang dipegang oleh BMT UGT Sidogiri. Apabila sudah dipastikan bahwa nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam, maka barang yang dijaminkan atau emas akan dilelang.”

13. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan adanya penjualan atau lelang barang jaminan?

- a. Hasil pembayaran dari transaksi lelang barang jaminan tersebut digunakan untuk menutup hutang dari dana pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah. Apabila hasil lelang atau penjualan barang jaminan tersebut lebih tinggi dari pada pokok pinjaman, maka BMT akan mengembalikannya ke nasabah.
- b. Apabila nasabah sudah tidak diketahui keberadaanya, maka uang kelebihan penjualan tersebut langsung ditransfer ke rekening tabungan nasabah.

14. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan adanya denda dari macetnya angsuran gadai?
“BMT Sidogiri tidak menerapkan sistem denda sama sekali.”
15. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengakui, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan adanya penghapusan dana yang dipinjamkan kepada salah satu penggadai?
“Tinggal menghapus akun pembiayaan gadai emas yang tercatat di dalam neraca.”



Nama : Kasir / Teller

Jabatan : Ust. Hariyanto

1. Bagaimana pencatatan atau jurnal pada saat dana pembiayaan gadai emas syariah diserahkan kepada nasabah?

“Pada saat dana pembiayaan diserahkan kepada nasabah, kasir akan mengentri atau memasukan data ke dalam sistem pencatatan laporan keuangan yang mengintegrasikan sistem pencatatan laporan keuangan seluruh BMT UGT Sidogiri di Indonesia yang bernama SIBMT. Pada saat kasir memasukkan data transaksi pembayaran dana gadai ke nasabah dalam sistem, transaksi tersebut akan dicatat di dalam jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraca bagian aktiva dengan nama pembiayaan gadai emas syariah. berikut ini adalah jurnal yang dibuat pada saat pembiayaan gadai emas syariah diakui;

Pembiayaan Gadai Emas (GES)	xx
Kas	xx

2. Bagaimana pencatatan atau jurnal pada saat nasabah menyetor angsuran dari pembiayaan gadai emas syariah?

“Kas yang diterima pihak BMT yang berasal dari angsuran nasabah gadai emas dimasukkan ke dalam jurnal umum yang akhirnya akan mengurangi jumlah pembiayaan gadai emas syariah (GES) di dalam neraca. Pada saat angsuran gadai emas dari nasabah gadai diterima dan diakui oleh pihak BMT, kasir akan memasukkan transaksi penerimaan angsuran ke dalam sistem SIBMT dan akan muncul jurnal umum sebagai berikut:

Kas-rekening nasabah terkait	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xx

3. Bagaimana pencatatan atau jurnal pada saat nasabah menyetor angsuran dari pembiayaan gadai emas syariah?

“Pendapatan dari ongkos penyimpanan dan disajikan di dalam laba rugi dengan nama pendapatan gadai emas atau ujroh dari gadai emas syariah. Pada saat pendapatan ujroh diterima dan diakui oleh pihak BMT, kasir akan memasukkan data transaksi penerimaan pendapatan ujroh tersebut ke dalam sistem dan membuat jurnal umum sebagai berikut:

Kas	xx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah	xx

4. Bagaimana pencatatan atau jurnal pada saat nasabah menyetor angsuran dari pembiayaan gadai emas syariah?

“Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan tersebut disajikan di dalam laba rugi dengan nama dana nasabah sementara. Setelah menerima kas dari penjualan barang jaminan tersebut, kasir akan mengentri data ke dalam sistem. Berikut ini adalah jurnal umum untuk mencatat penjualan barang jaminan dari transaksi gadai emas syariah:

Kas	xx
Dana Nasabah Sementara*	xx

*seluruh kas yang didapat dari penjualan barang jaminan sebelum dikurangi beban

- a. Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah	xx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah	xx
Kas-rekening nasabah terkait*	xx

* Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

- b. Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas	xx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah	xx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah	xx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah	xx

5. Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?

“Ceklist, neraca harian, laba rugi harian, arus kas, tabungan harian, setoran pembiayaan harian, dan CALK”

6. Bagaimana pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo ini?

“Pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo diungkapkan dalam CALK yang akan diserahkan ke kantor pusat sebagai laporan. CALK dibuat per bulan dengan bantuan sistem SIBMT berdasarkan SOP yang dibuat oleh BMT Sidogiri. Hal-hal yang diungkapkan di dalam CALK terkait dengan transaksi gadai emas adalah SOP atau peraturan berlangsungnya transaksi gadai emas, seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas, kemitraan terhadap toko perhiasan emas, mekanisme berlangsungnya, dan kesesuaian akad yang digunakan.”

LAMPIRAN 2 DOKUMEN PROSEDUR GADAI EMAS



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG **BOTOLINGGO** PMB/FRM/001/REV01

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis Kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl Bln Thn
 No Telp / Hp :
 No Telp Orang dekat :
 Status Perkawinan : Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Trmpt tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____

Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha : _____
 Perusahaan / Instansi : _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____
 Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- Rp _____
 Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
 2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____

Tanggungans Dan Beban
 Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing
 Lainnya Keterangan : _____
 Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____*
 No Telp. / Hp. : 1. _____ 2. _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut;
 Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan berupa : _____ Keterangan : _____ ; Hak milik / Hak waris / Kuasa*
 Surat Agunan : BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Pettok D
 Electronic Lainnya : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkait dengan pembiayaan.

..... - 20.....

Pemohon _____ Suami / Istri / Wali / AOSP _____

(_____) (_____) (_____)

*Coret yang tidak perlu

 <p style="text-align: center;">KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH ISMT LESTI SUDIGIRI INDONESIA <i>Wahai Gabungan Terpadu</i></p> 	Cabang <input style="width: 80%;" type="text"/>	PMB/FRM002/REV00
---	---	------------------

CHEK LIST BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN

A. Berkas Permohonan Untuk Umum :		
1) Berkas foto copy KTP suami dan istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Foto copy KK (Kartu Keluarga)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Foto copy Surat Nikah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Surat Persetujuan Suami, Istri atau Wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5) Foto copy Agunan (STNK dan BPKB atau Surat Tanah)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
6) Pernyataan hak milik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
B. Berkas Permohonan Untuk Kuasa :		
1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Foto copy KTP penjamin (suami istri)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
C. Berkas Permohonan Untuk Pengajuan Usaha Anggota yang memiliki Badan Usaha dan / atau Badan Hukum :		
1) Akta pendirian terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
D. Berkas Permohonan Untuk Sumber Penghasilan Tetap (Karyawan atau Pegawai):		
1) SK karyawan atau pegawai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Slip gaji tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Copy tabungan untuk gaji	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Slip pembayaran listrik tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5) Slip pembayaran air PDAM tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
E. Berkas Lain-lain:		
1)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

Yang Menyerahkan,

..... 20....
Penerima.

.....
AOSP

.....
AOA

	KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA <i>Usaha Gabungan Terpadu</i>	
CABANG 	TANDA TERIMA AGUNAN	PMB/FRM/007/REV00

Telah terima dari :

Nama :

Alamat :

A. Bukti kepemilikan agunan :

- Tanah
- Tanah dan bangunan
- Kendaraan
- Surat berharga
- Elektronik
- Mebeller
- _____

B. Barang agunan :

- Emas
- Kendaraan
- Elektronika
- Mebeller
- _____

C. Spesifikasi agunan :

Dibuat
BONDOWOSO, 19-DES-2017

Yang Menyerahkan

Petugas Penerima



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG PMB/FRM/008/REV01

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN DAN APPRAISAL EMAS

Pada hari ini _____, tanggal bulan tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa agunan emas sebagai berikut:

Kadar Emas : _____ % / _____ karat Karat Berat: _____ Gram

Jenis Emas : _____ Jumlah : _____

Asal emas : _____

Faktur Pembelian : Ada/tidak

Nomor : 1. _____ Harga faktur : Rp. _____
 2. _____ Harga faktur : Rp. _____
 3. _____ Harga faktur : Rp. _____
 4. _____ Harga faktur : Rp. _____

Total Harga : Rp. _____

Uraian : _____

Agunan di atas adalah benar-benar telah diappraisal dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga emas : Rp _____ /gram
 b. Berat emas : _____ gram
 c. Kadar emas : _____ % / _____ karat
 d. Nilai taksasi : Rp _____
 e. Maks Plafond : 85% Rp _____
 h. Pengajuan : Rp _____ = _____ %

Dasar harga emas: _____

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan kami bersedia mengganti apabila keterangan yang kami buat tidak sesuai dengan kenyataan.

. Dibuat di : _____-20.....

Pembuat,
Persetujuan,

AOAP

KCP/ KCB



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



PMB/FRM/013/REV00

**SURAT PENGESAHAN
 PEMBIAYAAN**

Cabang :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas pembiayaan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) terhadap berkas pembiayaan anggota sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Rekening :

Pencairan :

Pemeriksaan dimaksud meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

A. LAMPIRAN FORMULIR

No	Formulir	Kode	Keterangan		Paraf
			Ada	Tidak	
1	Permohonan Pembiayaan	PMB/FRM/001/REV00			
2	Chek List Berkas Pembiayaan	PMB/FRM/002/REV00			
3	Daftar Surve	PMB/FRM/003/REV00			
4	Quisioner Surve	PMB/FRM/004/REV00			
5	Cashflow Analysis	PMB/FRM/005/REV00			
6	Analisa Usaha	PMB/FRM/006/REV00			
7	Tanda Terima Agunan	PMB/FRM/007/REV00			
8	Berita Acara Taksasi Agunan Emas	PMB/FRM/008/REV00			
9	Berita Acara Taksasi Agunan Surat Berharga	PMB/FRM/009/REV00			
10	Berita Acara Taksasi Agunan Kendaraan	PMB/FRM/010/REV00			
11	Berita Acara Taksasi Agunan Elektronik dan Muebeller	PMB/FRM/011/REV00			
12	Berita Acara Taksasi Agunan Tanah dan Bangunan	PMB/FRM/012/REV00			

B. JENIS AGUNAN DAN PENGIKATAN

Jenis Agunan		Pengikatan Agunan	
1. Tabungan	6. Elektronika	1. Gadai Surat Berharga	6. APHT
2. MDA Berjangka	7. Meubeller	2. Gadai Emas	7. Kuasa Jual
3. Sertifikat Anggota	8. Tanah	3. Fidusia Notariil	8. Materai tidak Notariil
4. Emas	9. Tanah dan Bangunan	4. Fidusia tidak Notariil	
5. Kendaraan	10.	5. SKMHT	

Di buat pada :

..... - 20.....

Pengesahan

Kelapa Cabang

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo



AKAD RAHN

Nomor :/Kop.UGT/...../II/2018

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu tanggal 03 Februari 2018, bertempat di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Pekerjaan :
No KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari MISWANI selaku Istri sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Emas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Transaksi Rahn (GADAI)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa EMAS :

yang selanjutnya disebut EMAS.

b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa EMAS tersebut adalah hak miliksebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.

c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima EMAS dari PIHAK KEDUA sebagai jaminan.

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (.....) dimana merupakan gadai Emas tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn Emas termaksud.

Pasal 2

Biaya Penitipan

PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan Emas sebesar Rp 0 (RUPIAH) setiap Hari / Pekan / bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian Rahn ini dilangsungkan untuk jangka waktu 4 bulan terhitung sejak 03 Februari 2018 dan sampai dengan tanggal 03 Juni 2018.

Pasal 4

Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar keseluruhan hutang gadai emas dan biaya penitipan dengan cara ;

- (1) Hutang gadai emas sebagaimana pasal 1, dibayar setiap Hari / Pekan / Bulan / saat jatuh tempo.
- (2) Biaya penitipan sebagaimana pasal 2, dibayar setiap hari / pekan / bulan / saat jatuh tempo.

Pasal 5

Jaminan

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Emas yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK KEDUA, Dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminkan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga.

Pasal 6

Larangan-Larangan

Selama Perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK PERTAMA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Emas tersebut kepada pihak lain.

Pasal 7

Kuasa Jual

- (1) Apabila pada waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA belum mampu membayar uang Rahn beserta biaya penitipan, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Emas yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil penjualan atas Emas tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi hutang gadai emas kepada PIHAK PERTAMA ditambah biaya penitipan.

Pasal 8

Perpanjangan Jangka Waktu

- (1) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Rahn atas Emas tersebut, karena PIHAK KEDUA belum mampu melunasi hutang kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperpanjang jangka waktu Rahn dengan PIHAK PERTAMA dan Kuasa Jual tidak berlaku.

1 | 0502_Rahn

Paraf	
Anggota	BMT

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

- (2) Perpanjangan Jangka waktu Rahn maksimal sampai 2 (dua) kali
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan perpanjangan jangka waktu oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya penitipan

Pasal 9

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan Emas tersebut
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Emas tersebut hilang atau rusak maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (5) Jika Perjanjian Rahn ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Emas tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan dan terawat baik seperti pada waktu penyerahan Emas termaksud.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA
KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo,

PIHAK KEDUA

Meterai 6000

.....
Kepala

.....
Debitur

SAKSI-SAKSI

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

.....
Istri

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

.....
Saksi PIHAK KEDUA

Paraf	
Anggota	BMT



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN AKAD JASA

CABANG

PMB/FRM/025/REV00

No	Tanggal	Debet (kredit)	Saldo	Ujroh	Validasi

Perhatian!

1. Bayarlah dengan baik dan tepat waktu
2. Tepatilah janji, janji itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan
3. Angsuran dianggap sah setelah ada paraf petugas BMT-UGT
4. Kartu ini harus dibawa pada waktu setor angsuran

Petugas


(_____)

LAMPIRAN 3 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)


STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)			
Divisi:	PEMBIAYAAN	Tanggal Berlaku	13/08/2016
	PMB/SOP/009/REV00	Tanggal Revisi	__/__/__
Lingkup	Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)		
	Memastikan Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Berjalan Sesuai Ketentuan ISO 9001 : 2015		

1. Definisi dan Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) adalah aktivitas pembiayaan dengan akad gadai atau rahn dengan menggunakan agunan logam mulia atau perhiasan berupa emas
2. Yang dimaksud akad gadai adalah persetujuan Anggota dengan BMT untuk menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya
3. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang yang digadaikan sampai semua hutang pemberi gadai dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan atau lelang
4. Berkas persyaratan permohonan pembiayaan :
 - 4.1. Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon baru, selanjutnya diarsipkan)
 - 4.2. Pernyataan hak milik
 - 4.3. Faktur pembelian emas (jika ada)
 - 4.4. Foto copy KTP penjamin (jika agunan milik orang lain)
 - 4.5. Surat kuasa agunan (jika milik orang lain)
5. Proses realisasi dan pencairan pembiayaan GES maksimal satu (1) kali dua puluh empat (24) jam setelah berkas diterima secara lengkap
6. Akad pembiayaan GES dengan menggunakan akad rahn bil ujah
7. Akad dan Pengikatan pembiayaan GES dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pejabat BMT dan Anggota serta ditandatangani oleh dua orang saksi
8. Jangka waktu akad gadai selama empat (4) bulan dan bisa diperpanjang 3 kali dengan periode yang sama, setelah perpanjangan 3 kali peminjam tidak bisa melakukan pelunasan maka penyelesaiannya dengan menjual agunan sesuai ketentuan yang berlaku.




9. Perpanjangan pembiayaan GES bisa dilakukan setelah tunggakan angsuran ujroh telah terbayar semua.
10. Pembiayaan GES untuk 1 (satu) orang anggota maksimal baki debit sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan maksimal rekening aktif sebanyak 5 (lima) rekening dengan kolektabilitas lancar
11. Pemeriksaan emas dilakukan oleh petugas BMT yang memiliki kemampuan dalam pemeriksaan dengan surat penunjukan dari pusat atau meminta bantuan toko emas yang dapat dipercaya disekitar kantor
12. Agunan emas yang boleh diterima sebagai agunan minimal dengan kadar 70% atau emas 21 karat
13. Pemeriksaan agunan emas meliputi :
 - 13.1. Keaslian
 - 13.2. Kadar dalam karat
 - 13.3. Berat dalam gram
 - 13.4. Jenis
14. Hasil pemeriksaan emas harus dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan dan taksasi agunan emas dari pemeriksa baik petugas BMT atau toko emas
15. Ketentuan menghitung nilai realisasi pembiayaan GES adalah harga emas logam mulia 24 karat saat pengajuan dikali prosentase kadar emas milik pemohon dikali prosentase sebesar 85% dari nilai taksasi atau (harga emas logam mulia 24 karat x % kadar emas pemohon x 85%)
16. Dukumentasi bukti dasar harga emas logam mulia 24 karat melalui website resmi antam (PT. Aneka Tambang) harus di print setiap hari maksimal jam 10.00 WIB
17. Biaya ujroh penitipan emas adalah menggunakan SIBMT sistem harian terhitung setelah pencairan dengan pembayaran bulanan dan atau per empat (4) bulan
18. Personal In Charge (PIC) persetujuan pembiayaan gadai emas adalah :
 - 18.1. Kantor Cabang :
 - 18.1.1. KCB (Kepala Cabang)
 - 18.1.2. KBL (Kepala Bagian Legal dan Remedial)
 - 18.2. Kantor Capem :
 - 18.2.1. KCP (Kepala Capem)
 - 18.2.2. AOP (Account Officer Penagihan)
19. Pelanggaran atas SOP ini akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya
20. Pelanggaran pada huruf A poin 12, dan atau 13, dan atau 14, dan atau 17 akan diberikan sanksi SP3 atau mengganti kerugian



B. Prosedur

NO	AKTIVITAS	PIC	FORMULIR
1	Ajukan permohonan	AGT	PMB/FRM/018/REV00 Berkas Pembiayaan
2	Terima dan periksa kelengkapan berkas	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 Berkas Pembiayaan
3	Periksa keaslian, kadar, berat, jenis agunan emas	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 Berkas Pembiayaan
4	Tulis Surat keterangan hasil pemeriksaan dan taksasi	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan
5	Tentukan dan beritahukan maksimal pencairan kepada Anggota	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan
6	Serahkan semua berkas pengajuan dan Surat keterangan hasil pemeriksaan taksasi kepada yang berwenang	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 Berkas Pembiayaan
7	Setujui	KCB/KBL KCP/AOP	PMB/FRM/019/REV00
8	Serahkan kepada kepala kantor	KCB/KBL KCP/AOP	PMB/FRM/019/REV00
9	Tanda tangani akad pembiayaan GES	KPL	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
10	Serahkan berkas dan akad pembiayaan kepada kasir	KPL	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad




11	Lakukan input data pembiayaan dan pencairan lihat PMB/SOP/003/REV001	KSR	SIBMT
12	Serahkan berkas dan dokumen pembiayaan ke AOA	KSR	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
13	Simpan berkas dan dokumen pembiayaan	AOA	PMB/FRM/018/REV00 PMB/FRM/007/REV00 PMB/FRM/008/REV01 PMB/FRM/019/REV00 Berkas Pembiayaan Berkas Akad
14	Serahkan agunan emas ke AOP	KSR	Emas
15	Simpan emas dan hasil taksasi dibrankas	AOP	Emas



JEMBER

C. Flowchart



Dibuat	Diketahui	Disetujui
A. R. S. Surahman Kepala Divisi Pembiayaan	Representative of Management PMB/SOP/009/REV00	HM. Sholeh Wefi Direktur Utama